PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA CENNING PADA PRINSIP BAGI HASIL MUDHARABAH DAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH

skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Serjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Inatitut Agama Islam Negeri Palopo

IAIN PALOPO

Oleh

MI'RAJ

20 0402 0072

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024

PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA CENNING PADA PRINSIP BAGI HASIL MUDHARABAH DAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH

skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Serjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Inatitut Agama Islam Negeri Palopo

IAIN PALOPO

Oleh

MI'RAJ

20 0402 0072

Pembimbing:

Dr. Agung Zulkarnain, S.E.,M.E.

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mi'raj

Nim : 2004020072

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul : "Pemahaman Masyarakat Desa Cenning Terhadap Prinsip Bagi Hasil Mudharabah Dan Murabahah di Bank Syariah"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 September 2024
Yang membuat pernyataan,

Mi'raj
NIM. **20 0402 0072**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pemahaman Masyarakat Desa Cenning pada Prinsip Bagi Hasil Mudharabah dan Murabahah di Bank Syariah yang ditulis oleh Mi'raj Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004020072, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 Miladiyah bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 17 September 2024

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing,S.H.I.,M.H.I.	Ketua Sidang	( )
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.	Sekretaris Sidang	( )
3. Hardianti Yusuf, S.E.Sy.,M.E	Penguji I	( )
4. Mursyid S.Pd.,M.M	Penguji II	( )
5. Dr. Agung Zulkarnain, S.E.,M.E	Pembimbing	( )

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo	Ketua Program Studi
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Perbankan Syariah
Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.	Edi Indra Setiawan S.E.,M.M
NIP 198201242009012006	NIP 198912072019031005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan ini meskipun dalam bentuk yang sederhana, guna melengkapi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Salam dan Shalawat senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan masukan, bimbingan, petunjuk-petunjuk, dan dorongan dari berbagai pihak yang sangat membantu penulis dalam rangka menyusun skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang tersayang Alm. Ahmad ada banyak hal yang saya lalui, tanpa sosok papa banyak kenyataan yang terkadang tidak sejalan. Rasa isi dan rindu yang sering kali membuat saya terjatuh, tapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terima kasih atas kehidupan yang papa berikan. Kepada Sitti Rahma yang tercinta yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam

menjalankan kehidupan dan semangat dalam perkuliahan. Dan terimakasih kepada

bapak sambung penulis A. Haeruddin yang telah memberikan kasih sayang kepada penulis dan menganggap penulis seperti anak kandungnya sendiri dan sangat sabar dalam mendidik penulis.

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Murni Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan,Dr. Masruddin, S.S.,M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha, S.E.I.,M.EI. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Muhammad Ilyas. S.Ag.,M.A yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
3. Edi Indra Setiawan S.E., M.M, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syari'ah di IAIN Palopo dan Umar, S.E., M.S.E. selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesain skripsi.
4. Dr. Agung Zulkarnain, S.E.,M.E. selaku pembimbing yang senantiasa mencurahkan segenap ilmu dan meluangkan waktu demi memberikan bimbingan arahan serta semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Hardianti Yusuf, S.E.Sy.,M.E selaku penguji I dan Mursyid S.Pd.,M.M selaku penguji II yang senantiasa memberikan arahan dan masukan dalam penyusuna skripsi ini.
6. Abu Bakar, S. Pd., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Nur Ariani Aqidah S.E., M.Sc selaku Dosen Penasehat Akademik
10. Bapak Harmiadi S.H. selaku Kepala Desa Cenning yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian serta kepada informan (kelompok tani dan petani sagu) yang telah berperan penting dan bersedia membantu dalam proses penelitian skripsi ini.
11. Kepada saudaraku tercinta Hikmayani A.Md,keb., Hisrayani S.M dan A. Ramadani. Karena selalu memberikan *support* dan semangat kepadan penulis dan juga selalu memberikan bantuan baik material maupun non-material, dan

selalu ada disaat suka maupun duka. Mudah-mudahan Allah SWT mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

12. Kepada ponakanku satu-satunya yang tersayang. Alya Azizah S. terimakasih sudah menjadi *mood booster* untuk penulis dalam menempuh Pendidikan selama ini, tumbulah menjadi versi paling hebat keponakanku.
13. Kepada sahabat seperjuangan saya Kost6 Putri (Fitri Febriani, Saskia Jabbar, Musdalifah Muis, Aulia, Nadya Intana Dwi Bahar). Dan kepada sahabatku Tri Utami, Vina Dwi Lestari, Tami Utami, Syal Sabila Nur yang selalu memberi semangat, dukungan dan masukan dari sejak dibangku perkuliahan hingga pada tahap penyelesaian skripsi, yang selalu memberi semangat, dukungan dan masukan hingga pada tahap penyelesaian skripsi.
14. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2020 (khususnya kelas PBS C), yang selama ini membantu dan selalu memeberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Akhir penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah SWT menuntun ke arah yang benar dan lurus.

Palopo,

Penulis

Mi'raj

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..ْيَ.	Fathah dan ya	ai	a dan u
..ْوَ.	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ : kataba
- فَعَلَ : fa`ala
- سُئِلَ : suila
- كَيْفَ : kaifa
- حَوْلَ : haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا.َ..ى.َ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى.ِ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و.ُ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ :qāla
- رَمَى :ramā
- قِيْلَ :qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

4. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

   Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

   Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَال :raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ :al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة :talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- اَلْبِر :al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الَّرُجُلُ :ar-rajulu
- الْقَلَمُ :al-qalamu
- الشَّمْسُ :asy-syamsu
- الْجَلَالُ :al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ :ta'khużu
- شَيْءٌ :syai'un
- النَّوْءُ :an-nau'u
- إِنَّ :inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللهِ مَجْرٖاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

-

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
  Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- هَللاَ غَفُوْرٌ رَحِيْم Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

PRAKATA ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xviii**

DAFTAR AYAT ..... **xx**

DAFTAR TABEL ..... **xxi**

DAFTAR GAMBAR/BAGAN ..... **xxii**

ABSTRAK ..... **xxiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Masalah 8
D. Manfaat Penelitian 9

BAB II KAJIAN TEORI **10**

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 10
B. Deskripsi Teori 13
   1. Bank Syariah 13
   2. Prinsip Bank Syariah 16
   3. Mudharabah 19
   4. Murabahah 24
   5. Pemahaman Masyarakat 30
C. Kerangka Pikir 36

BAB III METODE PENELITIAN **37**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 37
B. Fokus Penelitian 38
C. Pemahaman Penulis 38
D. Desain Penelitian 39
E. Data dan Sumber data 39
F. Instrumen penelitian 40
G. Teknik Pengumpulan Data 41
H. Teknik Keabsahan Data 42

I. Teknik Analisis Data 44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 46

A. Deskripsi Data 46
B. Hasil Penelitian 51
C. Pembahasan 60

BAB V PENUTUP 71

A. Kesimpulan 71
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat Q.S. Al-Muzzamin:20 21
Kutipan HR Ibnu Majah No.2280, kitab at-Tijarah 22

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pengguna BSI.....5
Tabel 1.2 Jumlah Nasabah Pengguna BSI dan Bank Konvensional 7
Tabel 4.1 Batas Wilayah 46
Tabel 4.2 Luas Lahan 47
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....47
Tabel 4.4 Penduduk Berdasarkan Agama 48

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 36
Gambar 4.Struktur Organisasi Desa Cenning 50

ABSTRAK

Mi'raj, 2024. *"Pemahaman Masyarakat Desa Cenning Terhadap Prinsip Bagi Hasil Mudharabah dan Murabahah di Bank Syariah*" skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Agung Zulkarnain"

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pemahaman masyarakat pada prinsip bagi hasil mudharabah di bank syariah, (2) mengetahui pemahaman masyarakat pada murabahah di bank syariah. Objek penelitian ini yaitu Masyarakat Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat. Subjek penelitian ada sepuluh orang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*fiend research*) yang dilakukan di Desa Cenning.

Adapun metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data penelitian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa (1) pemahaman masyarakat Desa Cenning pada prinsip bagi hasil mudharabah di bank syariah sampai saat ini masih kurang paham karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagi hasil mudharabah yang di dapatkan, mereka hanya menggap bagi hasil di bank syariah sama dengan bunga pada bank konvensional, serta tidak adanya sosialisasi dari pihak bank serta minimnya informasi dari pihak bank syariah, dan jauhnya Bank Syariah dari wilayah Desa Cenning. (2) pemahaman masyarakat Desa Cenning pada murabahah di Bank Syariah, sampai saat ini juga masih kurang paham. Sama seperti bagi hasil mudharabah di bank syariah, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang murabahah yang di dapatkan, serta tidak adanya sosialisasi dari pihak bank serta minimnya informasi dari pihak bank syariah, dan jauhnya bank syariah dari wilayah Desa Cenning

Kata Kunci: Pemahaman Masyarakat, Mudharabah, Murabahah, Bank Syariah.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemahaman adalah proses yang ditempuh oleh seseorang untuk mengartikan sebuah objek. Pemahaman memiliki tujuan untuk melihat kemampuan seseorang dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan. Selain itu, dapat memberikan makna dari suatu objek tertentu. Dalam proses pengolahan informasi, dibutuhkan objek agar nantinya seseorang mampu memberikan makna dari objek tersebut.[1]

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara 2 (dua) pihak, di mana pihak pertama bertidak sebagai pemilik dana (*shaibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau mudharib. Secara teknis, *mudharabah* adalah kemitraan laba, dimana satu pihak (*rabbul mal*) menyediakan modal dengan pihak yang lain (*mudharib*) menyediakan tenaga kerja. Istilah qiradh digunakan oleh beberapa ahli fiqih, seperti para ulama Maliki dan Syafi'i.

Prinsip mudharabah adalah komponen dari produk perbankan syariah yang berbeda. Ini menciptakan perbedaan filosofis antara sistem perbankan konvensional dengan sistem perbankan syariah, yang menganut prinsip keuangan atau kerugian. Menurut prinsip yang dikenal sebagai pembagian keuntungan dan

[1] A Diskripsi Teori, Tinjauan Pengertian, and Strategi Pembelajara, "Pengertian Pemahaman Masyarakat," *Molucca Medica* 11, no. April (2021): 13–45, http://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamed.

kerugian, ketika mudharib mendapatkan keuntungan dari pengembangan modal usaha dari Shaibul Mall, keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan perjanjian, dan ketika mudharib dan Shaibul Mall sama-sama menanggung kerugian. Konsep ini digunakan oleh syariah, khususnya skin mudharabah, yang memungkinkan kerja sama berdasarkan keadilan.[2]

Menurut Muhamad dan Muhammad Syafi'i Antonio, bunga (interest) adalah tanggungan atas pinjaman uang yang biasanya ditunjukkan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Menurut pendapat lain, "interest adalah sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Misalnya, jumlah tersebut dapat dinyatakan dengan satu tingkat atau presentase model yang berkaitan dengan itu yang disamakan suku bunga modal."[3]

Perkembangan bank yang menggunakan sistem mudharabah telah mengalami kemajuan yang signifikan, tetapi masih jauh di belakang bank yang menggunakan sistem bunga. Karena itu, bank syariah telah menjadi bagian dari masyarakat dan telah berkontribusi pada pertumbuhan industri perbankan. Kinerja mereka semakin menunjukkan etika saat krisis ekonomi melanda Indonesia. Selama krisis moneter 1998 dan 2009, bank konvensional banyak yang hancur, sementara bank syariah tetap bertahan dan berkembang. Banyak orang tetap percaya bahwa menabung di bank syariah sama dengan menabung di bank konvensional.

---

[2] Andiyansari Chasanah Novambar, "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah," *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3, no. 2 (2020), https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80.

[3] Tri Sasongko Danang, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)," 2020.

Murabahah berasal dari kata ribhu, yang artinya keuntungan. secara istilah *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam transaksi jual beli, pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau melalui angsuran. Dalam syariat Islam, *murabahah* adalah menetapkan harga produksi dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembiayaan *murabahah* yang transparan antara penjual dan pembeli untuk mengetahui harga produksi suatu barang dan besaran manfaat penjual.[4]

Masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda tentang bank syariah. Pemahaman ini dapat memengaruhi cara orang memilih bank tertentu untuk dana mereka, baik untuk menyimpan atau meminjam di bank syariah. Perilaku tersebut dapat merupakan bentuk evaluasi yang mencakup sikap yang ditunjukkan seseorang terhadap diri mereka sendiri, Komentar tentang bank syariah beragam karena pandangan yang berbeda.[5]

Meskipun mayoritas orang Indonesia beragama Islam, mereka tidak memilih bank syariah sebagai pilihan utama. Perbankan syariah masih memiliki sedikit jaringan dan institusi pendukung yang tidak lengkap, yang membuatnya kurang efektif dan efisien. Pasar bank syariah di Indonesia belum berkembang dengan cepat karena sistem operasional yang buruk dan sumber daya manusia yang tidak memadai. Selain itu, masyarakat masih kurang memahami bank syariah.

---

[4] Yuli Dwi Yusrani Anugrah, "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah," *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 2 (2022): 1, https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806.

[5] Tri Sasongko Danang, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (StudiKasus Di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)," 2020.

Karena itu, sangat sulit untuk mengubah pandangan publik tentang bank syariah dan mendorong mereka untuk mendukungnya. Kesan masyarakat terhadap bank syariah sangat berpengaruh. Jika masyarakat mengetahui dengan baik tentang Bank Syariah, mereka akan lebih tertarik untuk menabung. Jika pengetahuan masyarakat tentang bank syariah negatif atau buruk, mereka juga tidak akan ingin menabung di sana (Hendra Saputra dan Moch, Khoirul Anwar).[6]

Dalam bagi hasil pendapatan yang diperoleh akan bersifat dinamis menyesuaikan dengan keadaan usaha. Jika usaha yang dilakukan memperoleh margin yang besar maka bagi hasil pendapatannya juga besar, begitu pula sebaliknya. Secara teknis yang dimaksud dengan margin adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan margin secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 30 hari, perhitungan margin secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan

Di Kabupaten Luwu Utara Perbankan Syariah sudah mulai berkembang, terbukti dengan sudah adanya Bank Syariah di Kabupaten Luwu Utara. Dengan adanya bank Syariah di Kabupaten Luwu Utara, menandai akan semakin luas lagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Pada umumnya bank syariah sudah banyak diminati oleh masyarakat, juga pada masyarakat Kabupaten Luwu Utara, sebagai bukti dengan jumlah nasabah PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Masamsba yang selalu mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Adapun jumlah nasabah 5 tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini

[6] Pane, "Persepsi Masyarakat Desa Padang Bujur Terhadap Bank Syariah," 2020, http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/id/eprint/3992.

Tabel 1.1

Jumlah Nasabah Pengguna BSI 5 Tahun Terakhir
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP MASAMBA pada Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Nasabah
2019	**1.110**
2020	**2.000**
2021	**2.950**
2022	**3.960**
2023	**4.975**

Sumber: PT.Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Masamba,

Berdasarkan dari tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah nasabah pasa PT. Bank Syariah Indonesia. Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Masamba selama 5 terakhir yaitu pada tahun 2019 sampai dari tahun 2023 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 jumlah nasabah PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Masamba sebanyak 1.110 orang, dan pada tahun 2020 meningkat sebanyak 2.000 orang dengan presentase sebesar 180% dan tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 2.950 orang dengan presentase sebesar 147,% dan tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 3.960 orang dengan presentase sebesar 134% dan tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sebesar 4.975 orang dengan presentase 125%.

Untuk lebih meningkatkan perbankan syariah dikalangan masyarakat secara umum agar bank syariah lebih dikenal dan lebih unggul atau maju di mata mereka, perlu adanya usaha yang kuat dari pihak perbankan syariah selain dari harus promosi yang baik juga harus mengubah pandangan masyarakat tentang bank syariah selama ini khususnya mengenai prinsip produk yang terdapat pasa bank

dalam hal ini PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Masamba untuk mengetahui sejauh manakah pengetahuan masyarakat mengetahui dan memahami tentang prinsip bagi hasil dan margin di bank syariah pada Masyarakat Desa Cenning.

Mayoritas yang tinggal di perkotaan sudah akrab dengan bank syariah dan masyarakat kecil dan menengah. Tetapi banyak orang yang tidak tahu tentang perbankan syariah. Bank syariah berbeda dari bank konvensional secara teoritis. Yang pertama menggunakan sistem bunga, sedangkan yang kedua menggunakan sistem bagi hasil. Namun, banyak orang belum memahami perbankan syariah dengan benar. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang terlibat dalam penelitian tidak memahami bank syariah dengan baik. Orang-orang terus menyatakan bahwa bank syariah dan konvensional sama saja. Selain itu, meskipun mayoritas dari mereka beragama Islam, mereka lebih sering menggunakan layanan bank konvensional daripada bank syariah.

Masyarakat Desa Cenning merupakan masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan jumlah penduduknya sebesar 3952 jiwa. Meskipun Desa Cenning mayoritas beragama Muslim, tetapi secara umum masyarakat Desa Cenning lebih banyak menggunakan jasa perbankan konvensional dibanding menggunakan jasa perbankan Syariah yang tidak lain adalah pengguna rekening konvensional, sehingga jelas bahwa masyarakat lokal tidak terlalu tertarik menggunakan jasa perbankan syariah, meskipun populasinya mayoritas muslim.

Tabel 1.2

Jumlah Masyarakat Pengguna

BSI KCP Masamba dan BRI KCP Masamba pada masyarakat Desa Cenning

Keterangan	Jumlah (orang)
BRI KCP Masamba	**201 Nasabah**
BSI KCP Masamba	**50 Nasabah**

Sumber: : BSI KCP Masamba dan BRI KCP Masamba.

Terkait hal tersebut terbukti kurangnya minat masyarakat untuk menabung di Bank Syariah disebabkan karena merek belum terlalu memahami Bank Syariah dan sebagaian besar sudah mempunyai tabungan di Bank Konvensional. Meskipun penduduk Desa Cenning mayoritas beragama islam, namun tidak semua warga menggunakan Bank Syariah. Tampaknya tidak banyak orang di Desa Cenning yang tahu bagaimana menabung atau bertransaksi di bank syariah. banyak orang lebih memilih untuk menyimpan uang mereka di bank konvensional dari pada di bank syariah, yang seharusnya menjadi salah satu bank yang direkomendasikan bagi orang islam karena sistem usahanya yang sesuai dengan syariat islam.

Dalam hal ini, bank syariah seharusnya memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan bank konvensional dalam hal prinsip. Namun, ketika masyarakat tidak mengetahui prinsipnya, sulit untuk menumbuhkan minat. Bahkan tidak hanya masalah itu, tetapi juga faktor lokasi, di mana Bank Syariah berada di Kabupaten Luwu Utara yaitu Masamba yang dimana jarak dari Masamba ke Desa Cenning kurang lebih 30 km, membuat masyarakat susah untuk mengjangkau bank syariah tersebut. Selain itu, memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan jumlah

nasabah karena jarak antara bank dan tempat tinggal nasabah dapat memengaruhi keputusan untuk memilih bank syariah.

Masyarakat Desa Cenning yang tidak paham mengenai bank syariah sehingga mansyarakat lebih memiliki bank konvensional dibanding bank syariah, Mereka berpendapat bahwa hasil dari bank syariah sebanding dengan hasil dari bank konvensional. Pada dasarnya, cara bank syariah dan konvensional beroperasi berbeda, terutama dalam hal hasil dan bunga, serta produk yang mereka tawarkan. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan tujuan utamanya memberikan kredit dan layanan dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran. Yang membedakan bank syariah dari bank konvensional adalah jenis keuntungan yang mereka peroleh dari transaksi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian **"Pemahaman Masyarakat Desa Cenning Terhadap Prinsip Bagi Hasil Mudharabah dan Murabahah Dibank Syariah."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara tentang prinsip bagi hasil mudharabah di bank syariah ?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara tentang murabahah di bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara tentang prinsip hasil mudharabah di bank syariah
2. untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara tentang murabahah di bank syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Menambah wawasan mengenai prinsip bagi hasil mudharabah dan murabahah di bank syariah

2. Manfaat Praktis
   a. Bagi akademisi, dapat meningkatkan pengetahuan tentang perbankan syariah dan menjadi referensi bagi orang lain yang melakukan penelitian serupa.
   b. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi dan referensi tentang perbankan syariah.
   c. Bagi bank syariah, dapat membantu mengembangkan perbankan syariah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini berfokus pada pemahaman masyarakat terhadap prinsip bagi hasil mudharabah dan margin murabahah di bank syariah. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai kajian pustaka, peneliti akan terlebih dahulu melampirkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema tersebut.

Adapun tujuan dalam mengkaji penelitian terdahulu ialah agar peneliti dapat menggunakan penelitian terhadulu sebagai bahan referensi dan sebagai bahan perbandingan untuk menghindari redundansi atau kemiripan dengan penelitian sebelumnya. Maka dari itu, dibawah ini hasil dari beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang diambil oleh peneliti, di antaranya:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Masrina dan Fatria Ulfa Wibowo[7]. Yang meneliti "Analisis pemahaman Masyarakat Kota Banjarbaru Terhadap Bagi Hasil dan Bunga Bank Syariah". (studi kasus masyarakat banjarbaru). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. hasil pembahasan menunjukkan bahwa warga Kota Banjar baru mengetahui keberadaan bank syariah tetapi bingung tentang kebijakan yang akan

[7] Masrina Masrina and Fatria Ulfa Wibowo, "Analisis Pemahaman Masyarakat Kota Banjarbaru Tentang Bagi Hasil Dan Bunga Pada Bank Syariah," *i-economic:A Research Journal on Islamic Economics* 9, no. 2 (2023): 148–63, https://doi.org/10.19109/ieconomics.v9i2.20369.

mempengaruhi hasilnya. Sebagian kecil orang di dunia tahu tentang bank syariah, tetapi orang lain tidak tahu sama sekali. Bank syariah menawarkan layanan dan hasil yang kebanyakan orang tidak menyadari. Kepentingan adalah satu-satunya keyakinan mereka. Kesenjangan pengetahuan ini terutama disebabkan oleh masyarakat yang tidak memahami manfaat dari hasil bank syariah. Mereka juga tidak memiliki akses ke informasi dari bank syariah dan dari media cetak, penyiaran, dan media sosial. Akibatnya, mereka masih belum memiliki pemahaman tentang hasil di lembaga Islam. Penelitian ini menemukan persamaan dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan wawancara sebagai cara pengumpulan data. observasi, dan dokumentasi dan pada pemahaman masyarakat terhadap bagi hasil pada bank syariah dan perbedaan yang mendasar di penelitian ini tidak membahas tentang margin dari akad mudharabah tersebut.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Anike Tri Rahmayanti[8]. Yang meneliti "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah Bank Syariah" (studi kasus masyarakat Sukarami kota Bengkulu). Jenis penelitian yang digunakan motode kualitatif dan Analisis data dilapangan menggunakan model Miles dan Hubermandalam bentuk dari hasil pembahasan yang telah diteliti. Adapun hasil pembahasan yang diteliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemahaman Umum Masyarakat tentang porsi / nasbah bagi hasil produk Tabungan easy dan Deposito di bank syariah sebagian besar

[8] Rahmawati Anike Tri, "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah Bank Syariah," no. 1 (2022): 120.

pemahamn informasi mengenai porsi bagi hasil cukup baik yaitu 20 dari 33 informasi. Pemahaman Umum Masyarakat tentang waktu bagi hasil produk Tabungan Easy dan Deposito di bank syariah dapat diketahui bahwa sebagian besar informasi mengetahui waktu bagi hasil di bank syariah. Persamaan dari penelitian ini ialah pada letak persamaan ada pada prinsip bagi hasil Mudharabah di bank syariah dan perbedaan yang mendasar di penelitian ini tidak membahas tentang margin dari akad mudharabah tersebut.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Shery Sutra Lena dan Muhammad Syarofi[9]. Yang meneliti "Penetapan Margin dan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia" menggunakan metode kualitatif dan menggunakan sumber dari buku-buku, jurnal, dan artikel-artikel yang membahas bagaimana penetapan margin dan nisbah bagi hasil Mudharabah. Berdasarkan pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini, hasilnya adalah bahwa penetapan margin dan nisbah bagi hasil Mudharabah Metode pembagian keuntungan dan kerugian adalah yang terbaik. Di mana Metode pertama menghasilkan pembagian hasil keuntungan, sedangkan metode kedua memberikan pembagian keuntungan yang lebih besar kepada pemilik modal daripada pengelola. pembayaran bagi hasil produk mudharabah adalah sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah dilakukan di awal akad. Jika adanya kesepakatan batal antara masing-masing pihak dan pemilik modal, akad mudharabah ini juga dapat dibatalkan. Dalam kasus ini, Bank Syariah menarik

[9] Syafori Muhammad dan Lena Shery Sutra, “Penetapan Margin Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 2, no. 2 (2022), https://doi.org/10.56013/jebi.v2i2.1529.

kembai modalnya dari Mudharib. Studi ini memiliki kesamaan dalam hal persamaan margin dan hasil mudharabah di bank syariah, tetapi perbedaan utamanya adalah pemahaman masyarakat.

B. Deskripsi Teori

1. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah. Mereka berbeda dengan bank konvensional dengan sistem bunga karena mereka menjalankan operasinya sesuai dengan standar Syariah. Selain itu, bank syariah berbeda dengan bank konvensional dalam operasionalnya. Bank konvensional menggunakan kerangka premium, sedangkan bank syariah menggunakan aturan untuk hasil, jual beli, dan persewaan. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa riba dilarang dalam pendapatan bank. Dalam hal bunga, ada aspek ketidakadilan sesuai dengan perspektif Islam.[10]

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah mencakup semua hal yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk kelemabagan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usaha tersebut. Selain itu, undang-undang juga menetapkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan operasinya berdasarkan prinsip syariah dan terdiri dari berbagai jenis bank yang berbeda menurut jenisnya. Ayat 12 Pasal 1 menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah dasar hukum Islam untuk kegiatan perbankan syariah yang didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam

[10] Antonio Muhammad Syafii, "Bank Syairah : Dari Teori Ke Praktik" 15, no. 3 (2020): 466–78.

bidang syariah. Prinsip-prinsip syariah mengarahkan operasi bank syariah. Prinsip syariah berarti prinsip yang didasarkan pada hukum atau aturan agama Islam. Dalam hal ini, istilah "bank syariah" dan "bank islam" sama-sama merujuk pada sistem perbankan yang didasarkan pada hukum islam (syariah).[11]

Karena Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan bank Islam sebagai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam; ini berarti bahwa bank tersebut mengikuti aturan syariah islam, terutama yang berkaitan dengan cara bermuamalah secara Islam..[12]

a. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Pedoman pembukuan yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Finansial Institutions*) menetapkan kapasitas dan tugas bank Islam sesuai dengan pelajaran Islam, yang bergantung pada Al-Qur'an dan Hadist. Pedoman pembukuan ini menjelaskan kapasitas dan tugas bank Islam:

a) Manajemen investasi: Bank Syariah memiliki otoritas untuk mengelola aset ventura klien.
b) Bank syariah dan pendukung keuangan (investor) dapat menyumbangkan aset dan cadangan klien mereka sesuai dengan kebutuhan mereka.
c) Bank Syariah, sebagai penyedia layanan administrasi moneter dan pembayaran, dapat dengan bebas melakukan kegiatan administrasi perbankan.

---

[11] Ahmand Zaki dan Diy Yusri, *Buku Jurnal Pendidikan Ilmiah 2020*, *Jurnal Ilmu Pendidikan Hikma/OneDrive/Dokumen/Templat%20Office%20Kustom/10.%2520BAB%2520II%25281%2529.Pdf*, vol. 7, 2020.

[12] Mubarok Muhammad Zaki, "Pemahaman Masyarakat Tentang Bagi Hasil," 2021, http://etheses.uin-malang.ac.id/29212/.

d) Pelaksanaan latihan sosial: sebagai komponen inti dari uang Islam, Bank Syariah juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan dan mengawasi zakat dan aset sosial lainnya, serta mengumpulkan, mengawasi, dan membagikannya.[13]

b. Tujuan Bank Syariah

Tidak seperti bank konvensional, bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas. Mereka tetap mengejar keuntungan yang diperoleh secara syariah, yang menghindari riba, dan berasal dari daerah yang asli. Dengan menyediakan lembaga keuangan, harapan individu untuk kenyamanan sehari-hari dapat ditingkatkan

a) Menginspirasi penduduk lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
b) Meningkatkan cara orang berpikir lebih baik dan lebih efisien sehingga wilayah lokal menjadi lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.
c) Membuat orang sadar akan pentingnya berbagai dan berbagi manfaat melalui produk perbankan syariah yang ada, yang berarti bahwa orang saat ini tidak melakukan riba.
d) Akan membuat orang sadar akan kepentingannya yang berbeda dan berbagi manfaat melalui produk perbankan yang ada. Ini menunjukkan bahwa masyarakat saat ini tidak melakukan riba.[14]

[13] Dan DI Bunga Bank Syariah and Jurusan Perbankan Syariah, "Pemahaman Masyarakat Tentang Bagi Hasil," 2021.

[14] Rizal Muhammad dan Basalamah Muhammad Ridwan, *Perbankan Syariah*, 2021, https://shopee.co.id/Buku-Perbankan-Syariah-Muhammad-Ridwan-Basalamah-dan-Mohammad-Rizal.

2. Prinsip Bank Syariah

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

1) Prinsip Bagi Hasil Akad Mudharabah

Menurut Antonio, bagi hasil adalah sistem yang terjadi karena adanya perjanjian di dalam melakukan kegiatan usaha, profit yang dihasilkan dari kegiatan usaha tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak atau lebih yang terikat dalam perjanjian tersebut. Bagi hasil merupakan karakteristik bank syariah yang dikenalkan kepada kedua belah pihak atau lebih yang terikat salam perjanjian tersebutr. Bagi hasil merupakan karakteristik bank syariah yang dikenalkan masyarakat, pada prinsip syariah yang berhubungan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan diawal perjanjian (akad). penentuan besaran bagi hasil diantara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus ada kerelaan (An-Tarodhin) masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan.

Bank syariah menjadikan sistem bagi hasil sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai macam transaksi produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu dengan membagi keuntungan kepada para nasabah dan investor, pembagian keuntungan tersebut biasa disebut dengan nisbah bagi hasil.

Yang dimaksud nisbah bagi hasil ialah besaran bagian yang akan menjadi milik nasabah dibandingkan dengan bagian bank pada proses distribusi bagi hasil.[15]

Menurut Agustianto, bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan nasabah[16]. Prinsip bagi hasil, menurut Saeed, adalah kerjasama untuk mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan. Dengan adanya bagi hasil, masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan perjanjian. Presentase bagi hasil diperoleh dari usaha yang dijalankan. Kedua belah pihak juga akan bertanggung jawab secara bersamaan jika usaha tersebut mengalami kerugian (Iskandar et al., 2023; Rifuddin et al., 2022; Sulaeman et al., 2023). Bagi Hasil adalah memberikan hadiah kepada organisasi berdasarkan hasil tahun sebelumnya. Pengaturan bersama harus mendapatkan keuntungan ini. Ini terjadi antara mudharib dan shabibul maal. Bank syariah menggunakan nisbah bagi hasil untuk menerapkan sistem bagi hasil. Penetuan hasil bergantung pada nisbahnya. Ini disebabkan karena nisbah bagi hasil adalah hasil kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bertansaksi. Untuk menentukan nisbah ini, banyak faktor harus dipertimbangkan sejumlah faktor, seperti data bisnis, kemampuan angsuran, hasil bisnis, nisbah, pembiayaan, dan pembagian hasil. Baik keuntungan maupun kerugian akan ditanggung oleh pihak yang bekerja sama.

---

[15] Anisatun Muazaroh and Dina Fitrisia Septiarini, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2020," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 1 (2021): 64, https://doi.org/10.20473/vol8iss20211pp64-75.

[16] Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, " *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–20.

Sistem di mana perjanjian atau kolaborasi dilakukan dalam melakukan kegiatan bisnis disebut sistem hasil. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntugan yang di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.[17]

2) Akad Dalam Bagi Hasil

Untuk hasil berikut, ada dua perjanjian dalam penggunaan prinsip bagi hasil sebagai berikut:

a. Akad Mudharabah

Antonio menjelaskan bahwa mudharabah adalah perjanjian yang dibuat oleh satu pihak di mana satu perkumpulan menyerahkan uang untuk diawasi dan dibagi sesuai dengan aturan. Pemahaman kepala yang benar membuat perbedaan antara tingkat keuntungan dan kerugian. Seluruh dana diberikan kepada mudharib oleh Shahibul Maal.

b. Akad Musyarakah

Akad musyarakah, secara khusus, adalah pemahaman partisipasi yang dibuat oleh kedua pihak di mana masing-masing pihak memberikan komitmen aset dengan keuntungan dan kerugian yang dibagikan. Koni menyatakan bahwa kerangka hasil musyarakah terdiri dari tiga kerangka amanah: amanah sebagai mitra sosial, bisnis, dan spiritual. Allah SWT memungkinkan hubungan dalam kepemilikan properti..[18]

[17] Zaki, "Pemahaman Masyarakat Tentang Bagi Hasil."

[18] Antoni Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 2001.

Dalam mudharabah, prinsip hasilnya berbeda dengan prinsip bunga tetap. Dalam mudharabah, Lembaga Keuangan Syariah akan menagih nasabah, penerima pembiayaan, bunga tetap terlepas dari keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan jika ekonomi mengalami kerugian atau krisis ekonomi.[19] Mudharabah terdapat dalam akad dengan prinsip investasi yang mempunyai tujuan kerja sama antara pemilik dana (shahibul mal),dalam hal ini adalah bank. Secara garis besar, jenis mudharabah terbagi menjadi dua yaitu :

a) *Mudharabah muqayyadah* yaitu pemilik dana menentukan syarat dan pembatas kepada pengelola dalam menggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.
b) *Mudharabah muthalaqah* yaitu pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelol untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat *('uruf)*. .[20]

3. Mudharabah

Mudharabah adalah jenis kerja sama antara dua atau lebih orang di mana pemilik modal mempercayai sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian

[19] Tuğba Kutlu, *Praktik Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Ditinjau Dari Persfektif Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 4, 2023.

[20] Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 2001.

untuk membagi keuntungan. Menurut ulama fikih, mudharabah atau qiradh berarti pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk digunakan sebagai modal usaha, dan keuntungan dagang dibagi sesuai dengan perjanjian bersama (Alwi, 2021). Kerja sama ini dikenal sebagai mudharabah. Dengan cara ini, kolaborasi dengan kontribusi penuh modal shahibul maal dan keahlian mudharib diperlukan. Selain itu, dalam konteks perbankan syariah, akad mudharabah dapat digunakan untuk tujuan mendapatkan dana melalui investasi syariah, seperti depositi, tabungan, dan jenis produk perbankan lainnya.[21]

Menurut Syafi'i Antonio mendefinisikan Mudharabah sebagai kontrak kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama, atau shahibul maal, menyediakan seluruh modal, dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola (Alwi et al., 2021; Hamida et al., 2023; Iskandar et al., 2021; Rifuddin et al., 2022). Keuntungan dari usaha secara mudharabah dibagi sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad. Jika bisnis mengalami kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola.[22]

Menurut Sayyid Sabiq Mudharabah adalah akat antara dua belah pihak di mana salah satunya menyerahkan modalnya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Dan Menurut Wahbah az-Zuhaily Mudharabah adalah pemberian modal oleh

[21] Kutlu, *Praktik Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Ditinjau Dari Persfektif Hukum Ekonomi Syariah*.

[22] Antonio Muhammad Syafii, "Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 95.," n.d.

pemilik modal (al-malik) kepada pengelola (pekerja) untuk dikelola dalam bentuk usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.[23]

Secara teknis, mudharabah adalah perjanjian usaha antara pengelola dana dan pemilik dana untuk melakukan bisnis (Fasiha & Alwi, 2023; Mujahidin et al., 2024). Dalam kasus ini, laba dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung pemilik dana kecuali disebabkan kelalaian yang salah oleh pengelola dana.[24]

a. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini:

1) Al-Qur'an

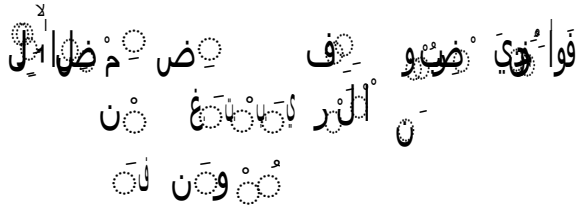

Terjemahnya:

> *"...dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..." (QS. Al-Muzzammil:20)*

Yang menjadi wajhud-dilalah atau argumen dari surah al-Muzammil 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

---

[23] Ubaidillah, "Analisis Manajemen Resiko Pembaiyaan Mudharabah," *Nizham* 6, no. 2 (2019).

[24] Dariana, "Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga (Bank Konvensional) Dan Bagi Hasil Tabungan (Bank Syariah)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

> *"Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT..." (QS. Al-Jumu'ah:10)*

2) Al-Hadist

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

> *Artinya: Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual."* (HR Ibnu Majah No. 2280, kitab at-Tijarah).

3) Ijma

Imam Zailal telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terdapat legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutib Abu Ubaid.[25]

b. Konsep Mudharabah (bagi hasil) dalam Islam

Dalam ekonomi Islam, konsep bagi hasil dalam bidang pertanian dikenal

dengan istilah Muzara’ah dan Mukhabarah. Menurut etimologi, muzara’ah adalah

[25] Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 2001.

wazan “mufa’-alatun” dari kata “az-zar’a” artinya menum-buhkan. Al-muzara’ah memiliki arti yaitu al-muzara’ah yang berarti tharhal-zur’ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal. Sedangkan menurut istilah muzara’-ah dan mukhabarah adalah:

- Ulama Malikiyah; “Perkongsian dalam bercocok tanam”
- Ulama Hanabilah: “Menyerahkan tan-ah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman hasilnya tersebut dibagi an tara keduanya.
- Ulama Syafi’iyah: “Mukhabarah ada-lah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzara’ah, sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah[26]

c. Risiko bagi hasil

Dalam bagi hasil, mudarib memiliki potensi untuk melakukan kecurangan, misalnya dengan memberikan laporan palsu tentang biaya operasional dan profit perusahaan, karena yang dibagi hasilkan adalah keuntungan setelah mengeluarkan biaya, sehingga mudarib bisa saja merekayasa laporan dengan menaikkan biaya operasional perusahaan sehingga keuntungan yang dibagi hasilkan lebih sedikit. Masalah risiko bagi hasil sebenarnya dapat diminimalisir dengan melakukan pengawasan atau audit kepada perussahaan, akan tetapi hal itu tentu membutuhkan

[26] Muhammad Ruslan Abdullah, “BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (MUZARA’AH) (Analisis Syariah Dan Hukum Nasional),” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2017): 148–72, https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.636.

tenaga profesinal, waktu, dan biaya yang tidak sedikit, meskipun demikian tidak ada jaminan bahwa mudarib tidak akan melakukan kecurangan[27]

4. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari kata ribhu, yang berarti keuntungan. murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan margin dan harga perolehan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan secara tunai atau melalui angsuran. Dalam syariat Islam, murabahah adalah menetapkan harga produksi dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli, memberikan transparansi antara penjual dan pembeli melalui pembiayaan murabahah yang transparan. Pembeli dapat mengetahui harga produksi dan keuntungan yang dihasilkan penjual.[28]

Menurut Syafi'i Antonio Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah suatu tingkat keuntungan sebagai tambahanya.[29]

Menurut Sultan Remy Sjahdeini, murabahah adalah produk atau jasa pembiayaan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan syariah kepada klien yang membutuhkan dan memesan barang tersebut. Dalam kasus ini, lembaga pembiayaan syariah memberikan pembiayaan berdasarkan asumsi bahwa mereka

---

[27] Humaidi, "Pembiayaan Bagi Hasil (Sektor Produktif) Antara Idealitas Dan Realibilitas" 7 (2018): 1–25.

[28] Anugrah, "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah."

[29] Antonio Muhammad Syafii, "Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h.101.," n.d.

membeli barang tersebut dari pemasoknya. Setelah kepemilikan barang tersebut secara hukum beralih dari pemasok ke lembaga pembiayaan syariah, Lembaga pembiayaan syariah kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dan menambah keuntungan (margin) tertentu di atas harga beli barang tersebut. Perjanjian awal antara lembaga pembiayaan syariah dan nasabah harus disepakati tentang keuntungan (margin) tersebut sebelum mereka membuat kontrak atau perjanjian.[30]

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga awal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' al-murabahah, Penjual juga harus memberi tahu harga barang yang dibeli dan tingkat keuntungan. Syafi'i, produk murabahah ini adalah jenis pembiayaan di mana bank dapat bertindak sebagai perantara antara dua pihak yang berbeda: pelanggan dan pembiayaan komsumtif produktif modal kerja investasi 26 developer atau pemasok. Dalam hal ini, bank menawarkan pembiayaan kepada nasabah/pelanggan untuk membeli barang yang diinginkan dari developer jika nasabah/pelanggan tidak memiliki dana yang diperlukan untuk membeli barang tersebut, Bank kemudian menjual kembali barang kepada pembeli dengan harga yang sama dengan harga yang dibeli developer dari pihak pembeli, ditambah keuntungan bagi bank yang telah disepakati antara bank dan pembeli sebelum transaksi jual beli.

Pembiayaan murabahah memberikan dana kepada bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Ini dilakukan dengan memberikan dana berdasarkan

[30] Ii, Konsep Murabahah, and Dalam Islam, "Bab Ii Konsep Murabahah Dalam Islam 1.," 2017, 11–35.

perjanjian jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara bank dan konsumen. Pembayaran dilakukan melalui angsuran. Menurut ulama Hanafiyah, murabahah adalah pertukaran harta (harta) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Ini berarti bahwa kedua belah pihak menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara adil, dengan yang pertama menerima barang dan yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syara'. Ba'i al-murabahah adalah jual beli barang dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan kepada pembeli; dalam transaksi ini, penjual menginformasikan harga perolehan terlebih dahulu kepada pembeli. [31]

b. Ketentuan Umum dalam Murabahah

Beberapa ketentuan akad murabahah di atur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah meliputi:

- Jaminan

Pada dasarnya jaminan bukanlah satu rukun atau prasyarat yang harus dipenuhi dalam akad murabahah. Jaminan ini di bolehkan untuk diambil oleh sebagai bentuk antisipasi terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana. Jaminan juga dimaksud sebagai bentuk keseriusan nasabah dalam proses pemesanan barang pada Bank.

[31] Luiz Egon Richter, Augusto Carlos, and De Menezes Beber, "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah," n.d., 1–62.

- Ketentuan Hutang

Secara prinsip hutang yang terjadi dalam transaksi Murabahah adalah antara nasabah (pemesan) dan Bank (penyedia barang). Nasabah tidak ada hubungannya dengan orang ketiga (mitra Bank) yang menyediakan barang. Oleh itu bila terjadi keuntungan atau kerugian nasabah tetap mempunyai kewajiban pada Bank untuk menyelesaikan hutangnya.

- Penundaan Pembayaran

Ketika seorang nasabah mempunyai kemampuan membayar hutang, maka ia mempunyai kewajiban untuk membayar hutang tersebut tepat waktu. Bila pembeli menunda pembayaran hutang maka pembeli (bank) berhak untuk mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali hutang dan mengklaim kerugian financial yang terjadi akibat penundaan. Atau jika sudah tidak tercapainya musyawarah maka penye lesain dapat dilakukan melalui Badan Arbi trasi Syariah.

- Keadaan bangkrut

Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya bank harus menunda tagihan hutangnya sampai ia menjadi sanggup kembali. Atau bisa ditempuh jalan lain meliputi: 1) Mela kukan pembiyaan ulang 2) Penundaan pem bayaran 3) Perbaikan akad (remedial) 4) Memperkecil angsuran dengan memperpan jang waktu akad dan margin baru (Resche duling) 5) Memperkecil margin keuntungan[32]

[32] Fasihan, "Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Penerapan Di LKS," *Jurnal Muamalah* V, no. 1 (2015): 1.

c. Rukun dan syarat murabahah

Untuk menentukan menjadi sah atau tidaknya akad pembiayaan murabahah, terlebih dahulu harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu Syarat-syarat jual beli untuk pembiayaan murabahah ini harus ada rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut.

1) Rukun Murabahah

- Ba'i atau penjual, penjual disini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawari suatu barang
- Musytari, juga dikenal sebagai pembeli, adalah orang yang meminta suatu barang yang ditawarkan oleh penjual
- Barang, juga disebut "mabi", adalah komoditi, barang, atau sesuatu yang dapat dibeli.
- Nilai suatu barang dapat diukur dengan harga jual atau tsaman.
- Ijab dan Qabul yang dituangkan dalam akad.

2) Syarat Murabahah

a) Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)

- Cakap hukum
- Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan

3) Objek yang diperjual belikan

- Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama
- Bermanfaat
- Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
- Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad

- Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual
- Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan.

4) Akad atau Sighat (Ijab dan Qabul)

- Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad
- Antara Ijab dan Qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang di sepakati
- Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang
- Tidak membatasi waktu, misal saya jual kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya kembali.

5) Harga

- Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan
- Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
- Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembiayaan murabahah, yaitu sebagai berikut:

- Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah
- Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- Kontrak harus bebas riba
- harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian

- Penjual harus memberikan semua informasi yang terkait dengan pembelian, termasuk informasi tentang apakah pembelian dilakukan secara hutang atau tidak.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan ketentuan yang dianjurkan dalam syari'at Islam dan memiliki rukun dan syaratnya. Dengan demikian, apabila rukun dan syarat murabahah telah dipenuhi, transaksi atau jual beli yang dilakukan sesuai dengan syari'at Islam yang seharusnya. Karena itu, kelompok yang memahami agama dan aturan Islam harus menjalankan transaksi dan pembiayaan murabahah dengan benar[33]

5. Pemahaman Masyarakat

a. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "pemahaman" berasal dari kata dasar "paham", yang berarti "banyak pengetahuan, pendapat, pikiran, pandangan, pandai, dan benar tentang suatu hal". Sementara itu, "pemahaman" mengacu pada proses, cara, atau tindakan untuk memahami atau memahami sesuatu.

Para ahli telah memberikan beberapa definisi pemahaman. Pemahaman, menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil dari belajar. Sebagaimana dijelaskan oleh Benjamin s. Bloom, pemahaman, atau pemahaman, adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah mengingat dan mempelajarinya. Dengan kata lain, pemahaman berarti mengerti sesuatu

[33] Luiz Egon Richter, Augusto Carlos, and De Menezes Beber, "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah," n.d., 1–62

dengan melihatnya dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu. Jika seseorang dapat menggunakan bahasanya sendiri untuk memberikan penjelasan atau penjelasan yang lebih rinci tentang apa yang dia ketahui tentang sesuatu, orang tersebut dapat dianggap memahaminya.[34]

Masyarakat umumnya adalah sekumpulan orang atau individu yang tinggal bersama. Istilah "masyarakat" berasal dari kata Latin "social", yang berarti "kawan" dan berasal dari kata Arab "syaraka", yang berarti "berpartisipasi dan ikut serta". Dengan kata lain, masyarakat digambarkan sebagai suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi dan perkembangan karena pertentangan ekonomi antara kelompok-kelompok yang berbeda.

Menurut Emile Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai suatu kenyataan yang mandiri dan obyektif yang tidak terpengaruh oleh individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. sebagai sekumpulan orang yang telah hidup bersama selama waktu yang cukup lama, Masyarakat tahu bahwa mereka adalah suatu sistem hidup bersama karena telah hidup bersama lama.

Masyarakat adalah kelompok manusia yang tinggal bersama. Hidup bersama sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan, dan keadaan ini akan terjadi saat manusia berhubungan satu sama lain. Seperti yang dinyatakan oleh Mac Iver dan Page, masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, wewenang, dan kerja sama yang terdiri dari berbagai kelompok yang berbeda, yang diklasifikasikan, dan diawasi tingkah laku dan kebiasaan manusia. Menurut Ralph

[34] Danang, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)."

Linton mengatakan bahwa masyarakat menghassunkan adat istiadat karena mereka hidup bersama untuk waktu yang lama. Menurutnya, masyarakat adalah setiap kelompok orang yang telah hidup dan bekerja bersama selama waktu yang cukup lama sehingga mereka dapat menatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas yang jelas. Sebaliknya, Selo Soemardjan mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama selama waktu yang cukup lama sehingga mereka dapat menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas Dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang berinterksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikta oleh kesamaan.[35]

b. Indikator Pemahaman

Menurut Benyamin S. Bloom, kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu:

1) Penerjemahan (*Translation*) Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dapat juga diartikan dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung di dalam suatu konsep.

[35] Yusuf Ramayani Wibowo Lili Adi, Hendawati Heny, "Pengaruh Konten Pemasaran Shoppe Terhadap Pembelian Pelanggan," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan IImu Sosial* 1, no. 2 (2020): 506–15, https://doi.org/10.38035/JMPIS.

2) Penafsiran (*Interpretation*) kemampuan untuk mengenal dan memahami lebih luas dari pada menerjemahkan. Menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan baru memungkinkan tafsir.

3) Ekstrapolasi (Extrapolation), membutuhkan kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena membutuhkan kemampuan untuk memahami arti yang berbeda dari apa yang tertulis. membuat perkiraan atau memperluas presepsi dalam hal waktu, dimensi, kasus, atau masalahnya.[36]

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat, ada faktor-faktor yang dapat diukur sebagai ukuran seberapa paham seseorang tentang sesuatu. Faktor-faktor ini termasuk:

1) Pengetahuan

Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai hasil pengetahuan manusia tentang sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahaminya pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan dari orang lain, baik secara langsung maupun melalui media. Informasi yang diberikan dapat dianggap akurat, jadi untuk mendaptkan pengetahuan, seseorang dapat bertanya kepada orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih lanjut tentang topik tertentu.

Pada dasarnya, pengetahuan adalah semua yang seseorang ketahui tentang sesuatu, baik melalui pengalaman pribadi atau dari orang lain. Dalam hal ini. jika Sebuah masyarakat dianggap paham tentang perbankan syariah, maka masyarakat

---

[36] Maiti and Bidinger, "Landasan Teoritis, Pemahaman Nasabah - Skripsi," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (1981): 8–33.

tersebut dianggap tahu banyak tentang perbankan syariah Pengalaman-pengalaman terdahulu

2) Pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu/masa lalu memengaruhi bagaimana cara seseorang mempersiapkan diri untuk dunia baru. Cermin jelas bukan sesuatu yang baru bagi kita. Namun, bagi orang-orang mentawai di pedalaman Siberut atau saudara kita di pedalaman Iran, itu berbeda. Berdasarkan pengalaman, seseorang dapat menemukan kebenaran dengan mempertimbangkan apa yang pernah mereka lakukan berdasarkan pengalaman mereka.

Pengalaman masyarakat tentang perbankan syariah yang berasal dari pengalaman langsung dapat memengaruhi pemahaman. Semakin banyak pengalaman yang diperoleh dari kajian akademik dan oraktek, maka semakin memahami perbankan syariah.

3) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan berperan dalam mempengaruhi tingkat kepahaman masyarakat yang rendah karena kondisi ekonomi memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi / belajar lebih banyak untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi yang tersedia bagi mereka. Aksesibilitas fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu juga dipengaruhi oleh keadaan keuangan seseorang. Pola konsumsi mereka juga dipengaruhi oleh pekerjaan mereka. Karena pekerjaan terkait dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan, pekerjaan secara tidak langsung mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang.

4) Faktor sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat memiliki struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian masyarakat yang relatif permanen dan teratur yang memiliki nilai, minat, dan perilaku yang sebanding. Semua kelompok yang memengaruhi sikap atau perilaku seseorang dapat dianggap sebagai referensi atau acuan mereka. Lingkungan, menurut Septian, adalah salah satu komponen yang mempengaruhi pengalaman yang akan memengaruhi cara seseorang berpikir.

Bapak Harianto juga berpendapat bahwa bank syariah secara konsep dan implementasi sudah sesuai dengan syariah karena ada Dewan Pengawasan Syariah (DPS) yang mengawasi produk, mekanisme, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan operasi bank syariah.

5) Faktor Informasi

Wied Hermawan mengatakan bahwa pemahaman seseorang dipengaruhi oleh informasi. Meskipun seseorang tidak cukup pendidikan, mendapatkan informasi dari berbagai sumber, seperti televisi, radio, atau surat kabar, dapat meningkatkan pemahaman mereka.[37]

[37] Arif Wicaksana and Tahar Rachman, "Devinisi Masyarakat," *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.* 3, no. 1 (2018): 10–27, https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah garis besar struktur dan teori yang digunakan untuk mengarahkan kepada penelitian dan menarik kesimpulan dari kesimpulan dari hasil penelitian ini yang menguraikan tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap Bank syariah.

Dengan kerangka pikir penelitian ini, peneliti dapat mengarahkan konsep berpikir dalam melakukan penelitian sehingga arah peneliti sesuai dengan rumusan masalah.

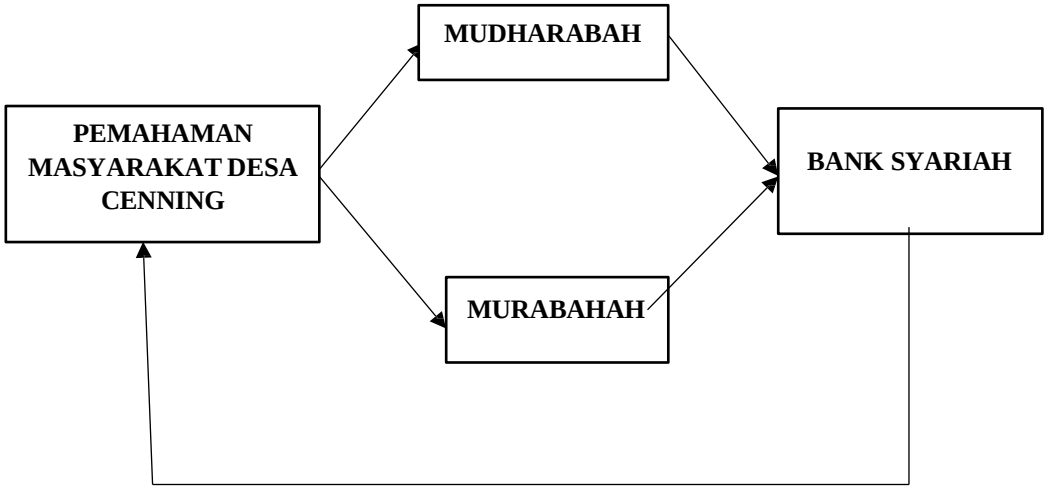

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir di atas menjelaskan tentang pemahaman masyarakat Desa Cenning terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh pihak Bank Syariah. Melalui skema sistem bagi hasil pada akad mudharabah dan murabahah sehingga masyarakat bisa memahami lebih dalam mengenai bank syariah dan dapat mendukung perkembangan ekonomi syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti, penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti. Dalam hal ini diarahkan untuk memperoleh data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Penelitian kualitatif, yaitu suatu konsep keseluruhan untuk mengungkap rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematik, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses menjari dan/atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah[38].

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitain yang dapat digunakan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial dan fenomena yang terjadi pada masyarakat dengan melakukan penelitian tehadap objek, suatu kondisi, maupun sekelompok manusia yang secara alamiah atau rill agar membuat penelitian tersebut tampak sistematis yang fakta dan akurat[39]

[38] Dian Arie, "Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Mangga Besar Kota Prabumulih). (Skripsi)," 2021, 1–74.

[39] Fatah Abdul, *Buku Metode Penelitian Kualitatif*, 2023.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Cenning, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari literatur, buku, jurnal, skripsi, dan tesis yang diakses secara online, baik yang memiliki atau tidak tabungan Bank Syariah. Dengan alasan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang prinsip bagi hasil mudhrabah dan murabahah di Bank Syariah Indonesia

C. Pemahaman Penulis

1. Bank Syariah

Bank Syariah adalah Bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Bank Islam atau Bank Syariah adalah Bank beroprasi dengan tidak mengandalkan pada bunga[40].

2. Prinsip Bank Syariah

Prinsip syariah tersebut mengacu pada syariat islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan Hadist [41].

3. Mudharabah

Mudharabah adalah kontrak antara dua atau lebih orang di mana shahibul maal (pemilik modal) mempercayai pengelola (mudharib) sejumlah modal.

---

[40] Zaki, "Pemahaman Masyarakat Tentang Bagi Hasil."

[41] Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 2001.

4. Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank membeli barang sesuai permintaan pembeli dan kemudian menjualnya barang tersebuut kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi untuk keuntungan bank. Dalam hal ini, pembeli mengetahui harga barang yang dibeli bank, dan bank memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut.[42]

5. Pemahaman masyarakat

Pemahaman masyarakat dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Apabila manusia melakukan hubungan[43].

D. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain desktiptif kualitatif, yang memberikan gambaran langsung tentang fenomena yang terjadi. penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan aktual tentang subjek yang diteliti.

E. Data dan Sumber Data

Data primer dan sekunder adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

---

[42] Yusro Rahma, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah Di Indonesia," *Akuntabilitas* 9, no. 1 (2016): 43–54, https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3584.

[43] Danang, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)."

1. Data Primer

Data dalam bentuk kata-kata, gerak-gerik, atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya (informan) dalam penelitian adalah dikenal sebagai data primer.[44]

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Cenning di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder termasuk jenis data yang berasal dari instansi terkait, serta dokumentasi-dokumentasi sebagai informasi pelengkap dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal relevan terdahulu yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti, dokumen dari kantor Desa Cenning, buku, dan ayat al-Qur'an yang terkait dengan judul penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan observasi wawancara dan dokumentasi. Untuk membantu mengumpulkan data, penelitian juga menggunakan dokumentasi berupa foto atau gambar selama wawancara.

[44] Sandu siyoto, *Dasar metodologi penelitian*, editor : Cetakan 1, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing , 2015), 28.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, Tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data dari organisasi atau kelompok yang akan diteliti, tanpa memahami teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat mendapatkan data dari yang diteliti.[45]

Penulis menggunakan metode penelitian lapangan, atau Field Research, di mana data dikumpulkan secara langsung di lapangan (objek penelitian) dengan menggunakan metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Pengumpulan data observasi ini dengan cara langsung atau melakukan pengamatan langsung dengan cara pengambilan data dengan mata tanpa bantuan alat lain untuk kebutuhan tersebut. Setelah menentukan subjek penelitian, pergi ke lapangan untuk bertemu langsung dengan narasumber. Selanjutnya Peneliti mengumpulkan informasi yang ada di lokasi dan mencatat setiap hasil tentang hal-hal dilihat yang berkaitan dengan yang objek yang diamati.[46].

Penulis penelitian ini melakukan perjalanan langsung ke lokasi dan untuk mengukur pemahaman masyarakat tentang hasil mudharabah dan murabahah di bank syariah.

---

[45] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017),104.

[46] Muh. Fitrah Luthfiyah, *"Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus,"* no. November (2022).

2. Wawancara

Wawancara dalam instrumen peneliti kualitatif ini adalah instrument wawancara tersebut tertulis secara terstruktur maka hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah membawakan sebuah pertanyaan wawancara dengan bahasa yang mudah di pahami responden. Dalam hal ini perlu di perhatikan karena tidak semua responden mampu memahami sebuah pertanyaan yang diberikan oleh peneliti[47].

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung kepada masyarakat Desa Cenning. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang mengambil data dari dokuemen-dokumen berupa catatan, transip agenda maupun yang lainnya. Pengumpulan data dilakukan secara langsung ke lokasi dengan cara mengambil sebuah foto.

H. Teknik Keabsahan Data

Dalam metode pemeriksaan keabsahan data untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, termasuk:

[47] Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007): 35–40, https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184.

1. Triangulasi

Untuk memastikan bahwa hasil yang dihasilkan kredibel, triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data. Terdapat tiga komponen triangulasi: sumber, teknik, dan waktu. Dalam penelitian ini, hanya triangulasi sumber yang digunakan, peneliti memeriksa dan membandingkan data yang diperoleh dari observasi dengan data yang diperoleh dari wawancara. Kemudian, berdasarkan hasil dari kedua observasi dan wawancara, peneliti menjelaskan dan mengkategorikan mana perspektif yang sama dan berbeda.

2. Peningkatan Ketentuan dalam Penelitian

Dengan peningkatan yang dilakukan dengan adanya peningkatan keketentuan dalam penelitian ini, peneliti harus membaca lebih banyak referensi, buku dan hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan topik penelitian mereka.

3. Menggunakan Bahan Referensi

Untuk membutikan data yang diperoleh di lapangan, bahan referensi digunakan untuk menguji kreadibilitasnya. Peneliti menggunakan dokumen yang diperoleh dari informan dan foto yang diambil selama wawancara sebagai sumber referensi dalam penelitian ini.[48]

[48] Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Keseharan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51,

I. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah menganalisis jawaban orang yang diwawancarai. Jika hasil analisis ternyata tidak memuaskan, peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi sampai mereka mendapatkan data yang dapat dipercaya. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, menurut Miles dan Huberman (1984). Proses analisis data termasuk mengurangi data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan.[49]

1. Reduksi Data

Mereduksi data penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan dengan mengurangi data, yang berarti peneliti membuat rangkuman, memilih, dan fokus pada hal-hal yang penting terkait objek yang sedang diteliti, mencari tema, dan polanya.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi dengan memberiakn adanya penarikan kesimpulan dan mampu mengambil tindakan dalam penelitian tersebut. Untuk penelitian kualitatif, data harus disajikan dengan jelas

[49] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2017), *492.*

dalam bentuk gambar, tabel, dan penjelasan yang ringkas. Dalam penelitian ini, gambar kerangka pikir. [50]

3. Penarikan Kesimpulan

Analisis terakhir adalah penarikan kesimpulan yang merupakan bagian dari data penelitian kualitatif yang akan menjawab berbagai rumusan masalah dalam suatu penelitian dan diharapkan dapat memberikan penemuan baru, baik itu berupa deskripsi maupun gambaran suatu objek penelitian sebelumnya yang masih kurang jelas. Diharapkan bahwa temuan peneliti akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang subjek penelitian yang sebelumnya belum jelas. [51]

[50] Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin" 17, no. 33 (2021): 81–95.

[51] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2017), *492.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Desa Cenning

a. Letak geografis dan batas lokasi penelitian

Desa Cenning merupakan Desa dengan wilayah darata rendah yang berada di wilayah Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Terletak di sisi timur yang berbatas dengan Kabupaten Malangke. Sebagaian besar penduduknya beraga Muslim (NU) dan suku Luwu, dan Toraja. Secara geografis, Desa Cenning di Kecamatan Malangke Barat memiliki batas wilayah, seperti yang ditunjukkan dalam

Tabel 4.1 Batas Wilayah.

Sebelah Utara	Desa Lembang-Lembang
Sebelah Selatan	Desa Pombakka
Sebelah Barat	Desa Pembuniang
Sebelah Timur	Desa Wara

Sumber data : Profil dan potensi Desa Cenning, 2023

Desa Cenning didirikan pada tahun 1960 dan terdiri dari enam dusun: Dusun Salobongko, Dusun Tokkatapi, Dusun Tuara, Dusun Salulemo, dan Dusun Urukumpang. Desa Cenning seluas km2 (5.350 ha).

Tabel 4.2 Luas Lahan

No.	Wilayah	Luas Lahan
1	Lahan sawah	1.250 Ha
2	Lahan lading	750 Ha
3	Lahan Perkebunan	350 Ha
4	Hutan	300 Ha
5	Waduk/Danau/Situ	0 Ha
6	Lahan lainnya	2.700 Ha
	Jumlah	**5.350,00 Ha**

Sumber : Profil dan potensi Desa Cenning, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 data yang diperoleh dari kantor Desa Cenning (Januari 2022), luas lahan sawah yaitu 1.250 Ha, luas lahan lading yaitu 750 Ha, luas lahan perkebunan yaitu 350 Ha, luas hutan 300 Ha, dan luas lahan lainnya adalah 2.700 Ha. Sehingga luas lahan secara keseluruhan di Desa Cenning adalah 5.350,00 Ha.

b. Demografi Pendudukan Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat

Desa Cenning memiliki penduduk sebanyak 3952 penduduk, dengan perbandingan 2040 laki-laki dan 1912 perempuan, dari jumlah tersebut diperincikan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jiwa
1	Laki-laki	2040
2	Perempuan	1912
	Jumlah	**3952**

Sumber : Profil dan potensi Desa Cenning, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 data yang diperoleh dari Kantor Desa Cenning, (Januari) ada 3952 jiwa yang tinggal di Kecamatan Malangke Barat, dengan 917 Kepala Keluarga (KK), jumlah penduduk laki-laki 2040 jiwa, sedangkan perempuan 1912 jiwa. Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin laki-

laki lebih besar daripada perempuan, dan jumlah pasangan suami istri di Desa Cenning terus meningkat karena sebagaian besar penduduknya berstatus asli Desa Cenning dan memiliki tempat tinggal tetap.

Tabel 4.4 Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Jenis Kepercayaan	Jumlah presentase
1	Islam	80%
2	Kristen	20%
3	Katolik	0%
4	Hindu	0%
5	Budha	0%
	Jumlah	**100%**

Sumber: Profil dan potensi Desa Cenning, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 di atas jumlah penduduk desa cenning apabila di hitung berdasarkan komposisi pemeluk agama, maka penduduk memeluk agama Islam sebanyak 80%, dan penduduk yang memeluk agama Kristen sebanyak 20% yang sebagian penduduknya pendatang baru, Katolik 0%, Hindu 0% dan Budha 0%

c. Sarana dan Prasarana Desa Cenning

1) Sarana Keagamaan Desa Cenning

Mengingat masyarakat Desa Cenning mayoritas penduduknya memeluk agama islam, maka terdapat tempat beribadah yaitu terdapat 6 bangunan mesjid diDesa Cenning.

2) Sarana Kesehatan

Di Desa Cenning memiliki sarana kesehatan yaitu pusti 1 unit.

3) Sarana Pendidikan

Masyarakat Desa Cenning tergolong masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan. Hal ini terlihat pada orang tua yang menyekolahkan anaknya. Desa Cenning memiliki pendidikan seperti TK (Taman Kanak-Kanak) sebanyak 3 unit, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 3 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1unit dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1unit.

4) Sarana Perhubungan

Sarana perhubungan yang ada di Desa Cenning yaitu jalan beraspal, jalan berbatu, dan juga terdapat jembatan.

5) Sarana Komunikasi

Sarana komunikasi di Desa Cenning sudah cukup mendukung karena jaringan telepon seluler sudah memadai[52]

6) Visi dan Misi Desa Cenning

a. Visi

Visi adalah gambaran dan harapan yang menantang tentang situasi masa depan yang berisi cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Ini juga merupakan pandangan jauh ke depan tentang bagaimana suatu organisasi akan tetap hidup, antisipasi, responsif, inovatif, dan produktif. Dengan pengertian tersebut, maka Ini adalah visi Desa Cenning yang ingin dicapai: Menjadikan Desa Cenning tempat yang sehat, sejahtera, unggul, dan inovatif.

b. Misi

Berdasarkan Visi diatas, maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

[52] "*Profil Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat*, Observasi 20 Mei 2024," n.d.

a) Pemerintahan yang ramah, transparan dan akuntabel

b) Peningkatan pembangunan disegala aspek dengan prinsip adil dan merata

c) Peningkatan perekonomian masyarakat

d) Peningkatan pelayanan dasar masyarakat

e) Peningkatan sosialisasi kemasyarakatan dan kepemudaan

d. Struktur Organisasi Desa Cenning

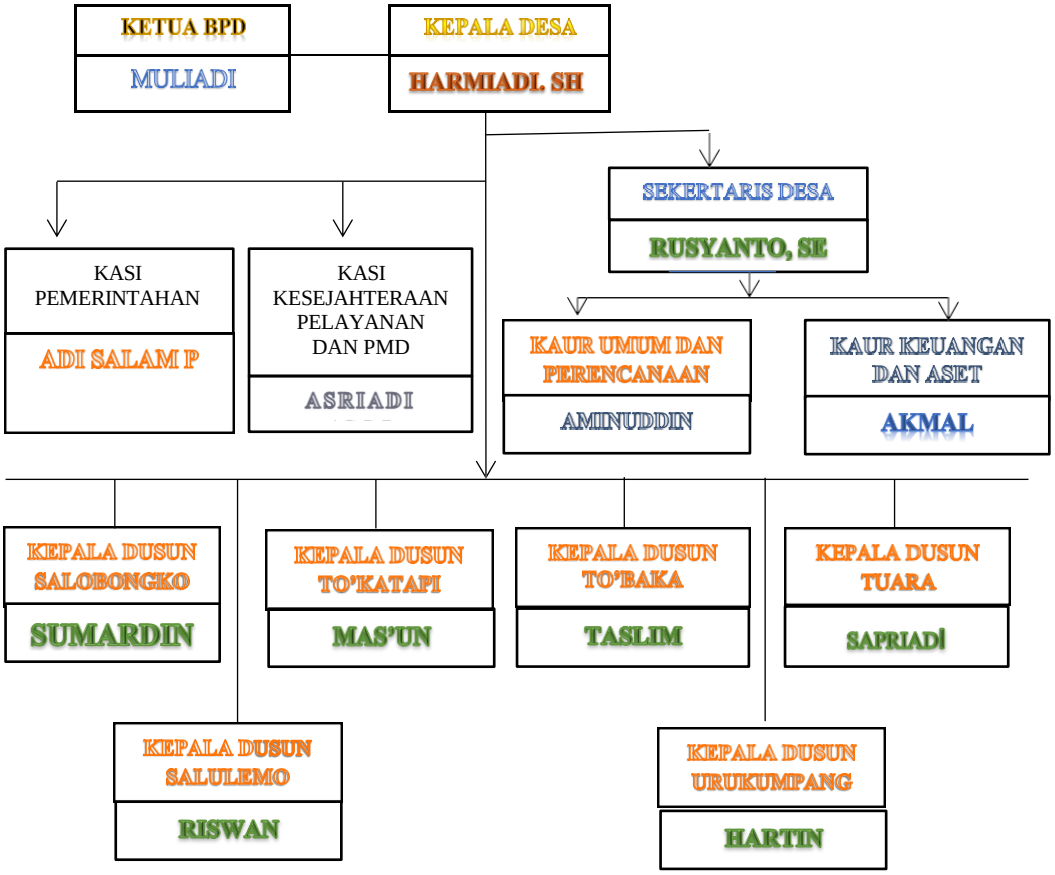

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat.

B. Hasil Penelitian

1. Pemahaman Masyarakat Desa Cenning Terhadap Prinsip Bagi Hasil Mudharabah di Bank Syariah.

Bank syariah mulai berkembang di era tahun 90an dengan diawali oleh Bank Muamalat Indonesia, Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan dengan syariat Islam. Bank syariah, sebagai lembaga keuangan, harus mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman yang paling akurat kepada nasabah dan masyarakatnya. Memberikan pemahaman ini akan sangat berpengaruh untuk mendorong masyarakat untuk menggunakan bank syariah sebagai lembaga keuangan. Pemahaman adalah kemampuan untuk menjelaskan dan Memahami apa yang berkaitan dengan bank syariah. Oleh karena itu, memahami tentang perbankan syariah sangatlah penting bagi masyarakat.

Mudharabah adalah jenis kerja sama antara dua atau lebih orang di mana pemilik modal (shahibul maal) mempercayai sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan perjanjian untuk membagi keuntungan. Menurut ulama fikih, mudharabah atau qiradh berarti pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk digunakan sebagai modal usaha, dan keuntungan dagang dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai sepuluh informan yang berada di wilayah Desa Cenning. Dari hasil wawancarai yang dilakukan informan memperoleh beberapa pandangan atau pemahaman masyarakat Desa Cenning mengenai berbagai pemahaman yang akan memberikan berdampak

positif pada kemajuan bank syariah itu sendiri.. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh informan, salah satu anggota masyarakat Desa Cenning, Pak Ilham, yang tidak mengetahui tentang hasil mudharabah di bank syariah, beliau mengatakan bahwa

1. "*saya tidak paham tentang mudharabah dari bank syariah dek, karena saya sendiri tidak menggunakan bank syariah. dan juga tidak adanya sossialisasi dari pihak bank syariah tersebut "*.[53]

Hasil dari wawancara dengan Bapak Ilham dari masyarakat Desa Cenning menunjukkan bahwa dia tidak memahami dengan hasil mudharabah di bank syariah karena dia tidak menggunakannya dan tidak mendapatkan informasi atau sosialisasi tentangnya. Dia hanya berharap bahwa bank syariah akan datang dan mensosialisasikan bank syariah kepada orang-orang di Desa Cenning. sehingga mereka dapat memahami dan menggunakannya. sama seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Ayu ia mengatakan bahwa

2. *" saya tidak paham nak saya hanya mengetahui bank syariah ada tapi sya tidak tahu tentang apapa yang ada di dalamnya seperti yang anak maskud mengenai bagi hasil mudarabah".*[54]

Berdasarkan wawancara Ibu Ayu dari masyarakat Desa Cenning yaitu ia mengatakan tidak memahami tentang bank syariah, ia hanya mengetahui keberadaan bank syariah. tetapi tidak memahami apa saja yang ada di dalamnya seperti prinsip bagi hasil mudharabah Seperti yang di ungkapkan ibu salma yang juga belum memahami mengenai bagi hasil mudharabah dan murabahah.

[53] "Wawancara Dengan Bapak Ilham, Masyarakat Desa Cenning, 23 Mei 2024,"

[54] "Wawancara Dengan Ibu Ayu, Masyarakat Desa Cenning, 23 Mei 2024,"

3. "*saya nda paham bagaimana prinsip bank syariah mengeni bagi hasil mudharabah dek, saya cuma tau pasti bank syariah itu ya bank yang sudah sesuai dengan syariat islam tapi saya belum memahami bagaimana prinsip yang ada di dalamnya karena sya belum menggunakan bank syariah dek".*[55]

Dari hasil wawancara Ibu Salma dapat diketahui bahwa ibu salma masih belum memahami bagaimana prinsip bagi hasil mudharabah di bank syariah hanya mengatakan bahwa bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, tetapi dia tidak memahami bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam bank syariah.

4. *"eem bagi hasil mudharabah, saya tidak tahu tentang itu dek, saya juga tidak tahu bagaimana mekanisme yang ada di bank syariah dek, setau sya cuman bank syariah tidak punya bunga. Itu saja yang saya tahu dek".*[56]

Berdasarkan pemahaman Bapak Anca dapat diketahui bahwa bapak juga tidak paham tentang bagaimana bank syariah dan juga seperti prinsip bagi hasil mudharabah. Dia hanya tahu bahwa bank syariah tidak menggunakan bunga untuk hasil mudharabah.

5. *"saya tidak paham apa dek mengenai yang adek pertanyakan sya tidak paham apa yang dimksud bagi hasil mudharabah di bank syariah karena bagi saya bahasa itu masih asing untuk saya dengar"*[57]

Dari hasil wawancara Ibu Jumiati dapat diketahui bapak jumiati juga masih belum tahu ia mengaatakan bahwa masih asing baginya karena hal tesebut masih jarang ia dengar

6. *"mengetahui arti dari mudharabah saja saya belum tahu nak mengenai bahasanya apalagi memahaminya karena sosialisasi dari bank syariah di*

[55] "Wawancara Dengan Ibu Salma, Masyarakat Desa Cenning, 24 Mei 2024.," n.d.

[56] "Wawancara Dengan Bapak Anca, Masyarakat Desa Cenning, 24 Mei 2024.,"

[57] "Wawancara Dengan Ibu Jumiati, Masyarakat Desa Cenning, 24 Mei 2024," n.d.

desa ini masih belum ada, makanya saya belum paham sama sekali mengenai bank syariah anak".[58]

Berdasarkan wawancara ibu Darmiati dapat diketahui bahwa ibu Darmiati juga masih belum tahu tentang mudharabah karena tidak adanya sosialisasi dari bank syariah ke desa ini sehingga banyak masyarakat sama sekali tidak memahaminya.

7. " *menurut sepemahaman saya dek bagi hasil mudharabah itu ya seperti saya meminjam yang di bank untuk usaha campuran saya dan jika usaha untung maka hasilnya nanti di bagi kedua pihak bank "*[59]

Dari hasil wawancara Ibu Hasmi dapat diketahui bahwa ibu Hasmi sudah memahami, Seperti yang diungkapkan oleh ibu Hasmi, bagi hasil mudharabah dari bank syariah adalah jika kita meminjam uang untuk bisnis dan bisnis itu menghasilkan keuntungan, maka hasilnya akan dinikmati oleh kedua pihak bank. Sama seperti ibu hidayanti yang sudah paham mengenai bagi hasil mudharabah di bank syariah.

8. *" yang saya tahu mengenai bagi hasil mudharabah dek yah pasti bagi hasil antara nasabah dan bank seperti keuntungan jika nasabah membuka usaha dan kalau untung maka hasilnya di bagi kedua pihak kepada bank"*[60]

Berdasarkan wawancara Ibu Hidayati dapat diketahui bahwa ibu Hidayanti juga sudah memahami bagi hasil mudharabah di bank syariah seperti pada ibu hasmi. Ibu rahmatia mengungkapkan bahwa bagi hasil mudharabah ialah bagi hasil

[58] "Wawancara Dengan Ibu Darmiani, Masyarakat Desa Cenning, 26 Mei 2024,"
[59] "Wawancara Dengan Ibu Hasmi, Masyarakat Desa Cenning, 26 Mei 2024,"

[60] "Wawancara Dengan Ibu Hidayanti, Masyarakat Desa Cenning, 26 Mei 2024,"

antara nasabah dan bank seperti keuntungan jika nasabah membuka usaha kemudian hasilnya di bagi kedua pihak antara bank dan nasabah..

9. *"yang saya tahu tentang bagi hasil mudharabah di bank syariah itu seperti bagi hasil kalau kita dapat untung hasilnya di bagi dengan yang memberikan kita modal.".*[61]

Dari hasil wawancara ibu Mismahami dapat diketahui bahwa ibu Mismahamai sudah memahami bagi hasil mudharabah dan murabahah di bank syariah seperti yang ibu katakan bahwa bagi hagi hasil mudharabah adalah bagi hasil jika kita mendapatkan keuntungan dan di bagi dengan yang memberikan kita modal.

10. *" setau saya mudharabah di bank syariah itu dek ya bagi hasil kepada kedua pihak terhadap sesuatu jika mendaptkan keuntungan dari sesuatu yang semacam usaha"*[62]

Berdasarkan pemahaman ibu Rahmatia, seperti yang kita lihat bahwa ibu Rahmatia sudah paham mengenai bagi hasil mudrabah di bank syariah seperti yang ia ungkapkan bahwa bagi hasil mudrarabah ialah bagi hasil terhadap keuntungan dari suatu yang semacam usaha.

Hasil dari wawancara yang saya lakukan dengan sepuluh orang yang diwawancarai menunjukkan bahwa hasil mudharabah di bank syariah Desa Cenning dan sebagian besar masyarakat umum belum mengetahuinya. Masyarakat awan kesulitan memahamai hasil mudharabah di bank syariah Desa Cenning karena mereka tidak familiar dengan istilah tersebut. Pada umumnya, orang-orang di desa

[61] "Wawancara Dengan Ibu Mismahani, Masyarakat Desa Cenning, 27 Mei 2024,"

[62] "Wawancara Dengan Ibu Rahmatia, Masyarakat Desa Cenning. 27 Mei 2024.," n.d.

Cenning tidak tahu banyak tentang hasil mudharabah dan bank syariah. Mereka hanya mengetahui tentang keberadaan bank syariah, yang sulit untuk diakses. Akibatnya, mereka kesulitan menggunakan dan melakukan bertransaksi.

2. Pemahaman Mayarakat Desa Cenning Terhadap Murabahah di Bank Syariah.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan harga perolehan dan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dengan angsuran. Margin pembiayaan bank syariah adalah keuntungan yang diperoleh bank syariah dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Margin ini dapat ditetapkan melalui musyawarah antara bank dan nasabah dan bervariasi tergantung pada jenis pembiayaan dan syarat yang diterapkan.

Pemahaman masyarakat yang ada di Desa Cenning terhadap murabahah di bank syariah itu masih sangat rendah, dilihat dari wawancara kepada bapak Ilham yang mengatakan bahwa:

1. "*saya tidak memahami mengenai murabahah di bank syaraih dek karena sya tidak menggunakan bank syariah dan juga sepengetahuan sya belum ada dari pihak bank yang datang sosialisasi ke desa ini jadi sya tidak mengetahui mengenai hal itu yang adek tnyakan"*[63]

Adapun hasil wawancara pak Ilham dapat kita tehaui bahwa pak ilham tidak memahami mengenai murabahah di bank syariah, karena beliau tidak menggunakan bank syariah dan ia mengatakan bahwa bank syariah belum pernah datang bersosialisasi kepada masyarakat mengenai bank syariah, sehingga kebanyakan

[63] "Wawancara Dengan Bapak Ilham, Masyarakat Desa Cenning, 23 Mei 2024."

masyarakat yang tidak mengetahuinya. Sama seperti yang dikatakan ibu Ayu yang menyatakan bahwa

2. *"saya tidak paham anak, saya hanya mengetahui bank syariah itu ada tetapi saya tidak mengetahui apapa saja yang ada di dalamnya yang seperti ank maksud sya tidak mengetahuinya anak*"[64]

Sebagai hasil dari wawancara, ibu Ayu menyatakan bahwa ia tidak memiliki pengetahuan apa pun tentang prinsip dan struktur bank syariah; dia hanya tahu bahwa bank syariah itu ada, tetapi tidak memahaminya.

3. *"eem saya nda paham mengenai itu dek, yang saya tahu pasti bank syariah itu sudah sesuai dengan syariat islam tetapi saya tidak mengetahui hal lain yang ada di bank syariah*"[65]

Dari hasil wawanacara Ibu Salma ia tidak memahami mengenai murabahah di bank syariah, ia hanya mengatakan bahwa bannk syariah itu pasti sudah sesuai dengan syariat islam

4. *"saya nda tahu tentang itu dek, saya juga nda tahu bagaimana mekanisme seperti keuntungan yang ada di bank syariah dek, setau saya cuman bank syariah itu pasti tidak menggunakan bunga"*[66]

Dari wawancara Bapak Anca dapat diketahui bahwa juga tidak paham mengenai meknisme yng ada di bank dan juga keuntungan yang ada di bank syariah, ia hanya mengatakan bahwa bank syariah itu pasti tidak menggunakan bunga.

5. *"bagi saya itu masih asing di telinga saya dek, karena saya tidak menggunakan bank syariah dan juga tidak paham mengenai bagaimana bank syariah pada usaha jika menggunakan bank syariah"*[67]

---

[64] "Wawancara Dengan Ibu Ayu, Masyarakat Desa Cenning, 23 Mei 2024."

[65] "Wawancara Dengan Ibu Salma, Masyarakat Desa Cenning, 24 Mei 2024."

[66] "Wawancara Dengan Bapak Anca, Masyarakat Desa Cenning, 24 Mei 2024."

[67] "Wawancara Dengan Ibu Jumiati, Masyarakat Desa Cenning, 24 Mei 2024."

Karena tidak pernah menggunakan bank syariah, ibu Jumiati mengatakan dalam wawancara bahwa ia tidak tahu bagaimana bank syariah dalam usaha jika menggunakan bank syariah,

6. " *mengetahui arti dari murabahah di bank syariah saja saya tidak tahu nak, apalagi memahaminya dalam bank syariah. itu karena tidak ada sosialisasi dari pihak bank di desa ini makanya kebanyakan masyarakat di sini tidak mengetahui bank syariah termasuk seperti prinsipnya atau yang adek maksud seperti mudharabah"*[68]

Dari hasil wawancara ibu Darmiati dapat kita ketaui bahwa mengetahui arti dari murabahah saja ia tidak tahu, karena seperti yang ia katakan bahwa sosialisasi dari bank syariah di desa ini belum ada sehingga kebanyakan di masyarakat desa cenning kebanyakan masih tidak mengetahui tentang bank syariah.

7. *"menurut sepemahaman saya dek, murabahah pada bank syariah itu yang saya tahu seperti jual beli eem kayak saya mau beli motor dan pihak bank mengeluarkan saya motor sesuai dengan yang saya inginkan dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan dari pihak bank yang sesuai dengan kesepakatan"*[69]

Berdasarkan wawancara ibu Hasmi dapat kita tahu bahwa ibu Hasmi sudah memahami murabahah pada bank syariah karena ia sebagai nasabah bank syariah, ia mengklaim bahwa murabahah di bank syariah ialah seperti jika ia ingin beli motor dan dikeluarkan dari pihak bank sesuai dengan yang ia inginkan dengan harga yang lebih tinggi sebagai kentungan dari pihak bank yang sudah sesuai dengan kesepakatan.

8. *"eem yang saya tahu murabahah itu kayak jual beli terhadap barang eem itu saja yang saya tahu dek, karena saya juga belum menggunakan*

[68] "Wawancara Dengan Ibu Darmiani, Masyarakat Desa Cenning, 26 Mei 2024."

[69] "Wawancara Dengan Ibu Hasmi, Masyarakat Desa Cenning, 26 Mei 2024."

murabahah pada bank syariah, tapi saya sudah tahu seperti murabahah itu jual beli pada barang"[70]

Dari wawancara ibu Hidayanti dapat kita ketahui bahwa ia juga memahami murabahah seperti ibu Hasmi, ibu Hidayanti mengatakan bahwa murabahah itu ialah jual beli terhadap suatu barang pada bank syariah. meskipun ibu Hidayanti tidak memahami secara dalam seperti yang di katakan ibu Hasmi pada murabahah tetapi ia sudah tahu mengenai murabahah itu ialah jual beli.

9. " *murabahah di bank syariah yang adek maksud itu yang say tahu kayak memberikan produk kepada nasabah yang kayak sudah memesan barang tertentu"*[71]

Berdasarkan wawancara dari ibu mismahami, seperti yang kita lihat bahwa ibu Mismahami juga paham mengenai murabahah di bank syariah seperti yang ia ungkapkan bahwa murabahah adalah memberikan suatu produk ke nasabah sesuai dengan sesuai dengan barang yang ia inginkan. Seperti yang di ungkapkan oleh ibu Rahmatia yang juga sudah paham mengenai murabahah ia mengungkapkan bahwa

10. *"setau saya nak bank syariah yang murabahahnya itu seperti jual beli terhadap sesuatu yang kayak di inginkan nasabah baru mendapat untung yang sudah disepakati dari itu yang diberikan pada nasabah seperti barang atau yang lain itu setau pemahaman sya anak"* [72]

Berdasarkan pemahaman Ibu Rahmatia dapat kita ketahui bahwa ibu Rahmatia juga sudah paham mengenai murabahah pada bank syariah, ia mengungkapkan bahwa murabahah di bank syariah adalah jual beli terhadap

[70] "Wawancara Dengan Ibu Hidayanti, Masyarakat Desa Cenning, 26 Mei 2024."

[71] "Wawancara Dengan Ibu Mismahani, Masyarakat Desa Cenning, 27 Mei 2024."

[72] "Wawancara Dengan Ibu Rahmatia, Masyarakat Desa Cenning, 27 Mei 2024,"

sesuatu kepada nasabah sesuai dengan keinginanya dan mendapatkan keuntungan dari harga jual beli tersebut yang sudah disepakati.

Dari hasil wawancara dengan 10 responden mengenai pemahaman masyarakat Desa Cenning terhadap murabahah di bank syariah, masyarakat Desa Cenning juga masih banyak belum paham murabahah di bank syariah, sama seperti bagi hasil mudharabah sebelumnya yang juga masih banyak yang belum tahu dan menganggap bahwa masih asing dengan istilah itu di bank syariah pada masyarakat Desa Cenning. sehingga mereka kesulitan dalam memahamainya, Masyarakat Desa Cenning umumnya tidak tahu banyak tentang murabahah dan bank syariah. Mereka hanya tahu tentang keberadaannya dan lokasinya, yang sulit diakses, sehingga sulit bagi mereka untuk menggunakannya dan melakukan transaksi.

C. Pembahasan

1. Pemahaman Masyarakat Desa Cenning Terhadap Prinsip Bagio Hasil Mudharabah dan Murabahah di Bank Syariah.

Pemahaman masyarakat merupakan suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memahami sesuatu dan mampu memberikan penjelasan atau memberikan suatu narasi atau uraian yang lebih luas dan terperinci tentang hal yang dipelajari dengan menggunakan bahasa sendiri. Karena pemahaman itu sendiri mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandangan ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.

Peneliti di wilayah Desa Cenning melakukan wawancara tentang pemahaman masyarakat tentang prinsip bagi hasil mudharabah di bank syariah. Berdasarkan temuan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti di wilayah masyarakat Desa Cenning, Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar orang di Desa Cenning tidak mengetahui tentang prinsip hasil mudharabah di bank syariah.

Menurut Syafi'i Antonio mendefinisikan Mudharabah sebagai kontrak kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama, atau shahibul maal, menyediakan seluruh modal, dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Keuntungan dari usaha secara mudharabah dibagi sesuai dengan perjanjian dalam akad. Jika bisnis mengalami kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola.[73]

Teori di atas menyatakan bahwa mudharabah ialah kesepakatan antara kedua belah pihak dimana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelolah dalam usaha dengan bagi hasil antara kedua belah pihak dengan pembagaian keuntungan sesuai kesepakatan yang terdapat dalam akad. Seperti pemahaman masyarakat Desa Cenning sejalan dengan teori tersebut, ibu Hasmi dan ibu Hidayanti mengatakan bahwa mudharabah ialah bagi hasil antara nasabah dan bank seperti keuntungan jika nasabah membuka usaha dan kalau untung maka hasilnya di bagi kedua pihak kepada bank. Kemudian ibu Mismahami yang mengatakan bahwa mudharabah di bank syariah itu seperti bagi hasil kalau kita dapat untung hasilnya di bagi dengan yang memberikan kita modal.

[73] Syafii, "Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 95."

Namun pemahaman masyarakat Desa Cenning terhadap prinsip bagi hasil mudharabah juga masih banyak masyarakat yang belum memahaminya seperti yang diungkapkan Ibu Ayu, Bapak Anca dan Ibu Salma mengatakan mereka tidak memahami bagaimana hasil mudharabah digunakan oleh bank syariah. Bapak Ilham, ibu Jumiati, dan ibu Darmiati juga mengatakan mereka tidak tahu tentang bagi hasil mudharabah dan mekanisme yang ada di bank syariah. Karena bank syariah tidak memberikan sosialisasi di Desa Cenning, sehingga masih banyak orang di sana masih tidak tahu tentang bagi hasil mudharabah di bank syariah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Cenning masih sangat rendah memahami mudharabah di bank syariah. untuk mengatasi pemahaman masyarakat yang masih sangat rendah mengenai bagi hasil mudharabah di bank syariah maka pihak bank perlu melakukan beberapa upaya seperti gambaran atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara luas yang menjadi sebuah kebutuhan untuk melihat pemahaman masyarakat yang masih begitu kurang.

2. Pemahaman Masyarakat Desa Cenning Terhadap Murabahah di Bank Syariah.

Pemahaman masyarakat Desa Cenning terhadap *murabahah* di bank syariah, sama seperti bagi hasil murabahah di bank syariah. Dari hasil wawancara dengan informan yang dilakukan peneliti di Desa Cenning yang masih banyak masyarakat belum paham mengenai murabahah di bank syariah. Menurut hasil

wawancara, sebagian besar penduduk Desa Cenning juga belum memahami konsep murabahah di bank syariah.

Menurut Syafi'i Antonio Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah suatu tingkat keuntungan sebagai tambahanya.[74]

Menurut teori di atas, murabahah adalah jual beli barang atau jasa dengan harga asal denghan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam situasi ini, seperti penjual memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Sama seperti pemahaman masyarakat Desa Cenning sejalan dengan teori tersebut, seperti yang dikatakan oleh Ibu Hasmi dan ibu Hidayanti yang mengatakan bahwa murabahah pada bank syariah itu yang saya tahu seperti jual beli kayak saya mau beli motor dan pihak bank mengeluarkan saya motor sesuai dengan yang saya inginkan dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan dari pihak bank yang sesuai dengan kesepakatan. Serta ibu Mismahani dan Ibu Rahmatia mengungkapakan bahwa murabahah di bank syariah ialah memberikan produk atau jual beli terhadap suatu barang kepada nasabah yang diingkan dan mendaptkan keuntungan dari hal tersebut yang telah disepakati anatara pihak bank syariah dan nasabah.

Tetapi pemahaman masyarakat di Desa Cenning juga masih banyak yang belum paham mengenai murabahah di bank syariah. seperti halnya yang dikatakan oleh bapak Ilham ibu Darmiani dan ibu Jumiati, yang mengatakan bahwa

[74] Syafii, "Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h.101."

mengetahui dari arti murabahah di bak syariah saja tidak apalagi memahaminya. Karena tidak adanya sosialisasi dari pihak bank syariah kepada masyuarakat Desa Cenning sehingga kebanyakan dari mereka masih tidak paham. Sama seperti yang di katakan oleh ibu Ayu ibu Salma dan bapak Anca, mengatakan bahwa mereka tidak paham mengenai bank syariah apaalagi mengenai murabahah, itu karena swperti yang dikatakan oleh bapak ilham ibu Darmiani dan ibu Jumiati karena tidak adanya sosialisasi maka kebanyakan masyarakat Desa Cenning masih belum memahaminya.

Berdasarkan penelitian pemahaman masyarakat terhadap prinsip bagi hasil mudharabah dan murabahah di bank syariah masih sedikit dan banyak masyarakat yang tidak tahu tentang mereka. Berdasarkan penuturan narasumber di atas disimpulkam bahwa pemahaman masyarakat terhadap prinsip bagi hasil mudharabah dan murabahah masih kurang. Ini dikatakan oleh informan. Kebanyakan orang di Desa Cenning hanya tahu tentang bank syariah. Namun, mereka tidak tahu tentang aturan dan prinsip-prinsip yang digunakan oleh bank syariah, sehingga masyarakat tidak memahaminya dan tidak tertarik untuk menabung di sana. Selain itu, ada sedikit bank syariah di daerah tersebut.

Salah satu tindakan yang dapat diambil oleh bank syariah di Desa Cenning adalah untuk bersosialisasi dengan orang-orang di Desa Cenning. Ini dilakukan untuk memberi tahu orang-orang di Desa Cenning tentang hasil mudharabah dan murabahah yang benar dan baik, mekanismenya, dan dasar hukum dari hasil tersebut, antara lain, dalam upaya memberikan layanan kepada masyarakat yang ingin menggunakan layanan bank syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang-orang di Desa Cenning tidak tahu banyak tentang hasil mudharabah dan murabahah di bank syariah. Untuk mengatasi masalah ini, bank harus melakukan hal-hal seperti menunjukkan kepada masyarakat secara luas atau meningkatkan pemahaman mereka. Seperti sosialisasi, yang dapat dilakukan dengan mengadakan seminar yang menjelaskan konsep perbankan syariah secara teoritis dan bagaimana menggunakannya sehingga masyarakat luas dapat memahaminya. Selain itu, sosialisasi juga dapat dilakukan dengan melakukan promosi melalui media seperti media cetak, elektonik, bahkan sosial media, yang akhir-akhir ini menjadi sangat bermanfaat bagi masyarakat. Walaupun metode seperti ini tidak dapat menjamin bahwa bank syariah akan mendapatkan banyak pelanggan, itu setidaknya dapat memberikan pengetahuan tentang bank syariah kepada masyarakat desa cenning.

Adapun Indikator pemahaman ini menurut indikator pemahaman menurut Benyamin S.Bloom sebagai berikut:

a. Penerjemahan

Penerjemahan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dapat juga diartikan dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung di dalam suatu konsep[75].

[75] Maiti and Bidinger, "Landasan Teoritis, Pemahaman Nasabah - Skripsi," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (1981): 8–33

Dari hasil wawancara 10 informan dengan masyarakat Desa Ceniing dimana hanya sebagaian masyarakat yang dapat menerjemahkan bagi hasil mudharabah dan murabahah di bank syariah, karena kebanyakan dari mereka hanya mengetahui keberadaan bank syariah, tetapi mereka tidak mengetahui prinsip maupun menggunakan bagi hasil mudharabah dan murabahah pada bank syariah sehingga mereka tidak mampu menerjemahkan hal tersebut.

b. Penafsiran

kemampuan untuk mengenal dan memahami lebih luas dari pada menerjemahkan. Menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan baru memungkinkan tafsir.

Masyaraka Desa Cenningt yang tidak memahami mungkin tidak memahami manfaat dari bagi hasil mudharabah dan murabahah, seperti akses dalam mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis atau usaha, serta memperoleh keuntungan yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Penafsiran masyarakat Desa Cenning yang tidak memahami mudharabah dan murabahah menunjukkan bahwa mereka mungkin melihat kedua akad tersebut sebagai bentuk kerja sama dan transaksi keuangan yang tidak sepenuhnya memahami prinsip-prinsip Syariah. Mereka mungkin tidak menyadari perkembangan konsep dan manfaat yang lebih luas dari kedua akad tersebut. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang kedua akad ini untuk memahami dan memanfaatkan produk dan layanan bank syariah yang lebih baik.

c. Ekstrapolasi

Membutuhkan kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena membutuhkan kemampuan untuk memahami arti yang berbeda dari apa yang tertulis. membuat perkiraan atau memperluas presepsi dalam hal waktu, dimensi, kasus, atau masalahnya[76].

Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui prinsip, produk, dan jasa apa saja yang ada di bank syariah, hal ini disebabkan minimnya informasi yang didapatkan dari pihak bank syariah maupun media dan masyarakat Desa Cenning masih sulit memahami perbankan syariah. Mereka sering menganggap perbankan syariah dan konvensional tidak ada bedanya. Hal ini disebabkan karena program sosialisasi yang dilakukan belum optimal.

Ekstrapolasi masyarakat Desa Cenning dalam konteks bank syariah, khususnya pada mudharabah dan murabahah, menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki tingkat pemahaman yang beragam dan seringkali tidak memahami produk dan layanan yang ditawarkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang didapatkan dari media maupun dari pihak bank syariahnya sendiri. Dengan demikian, bank syariah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Faktor-faktor berikut memengaruhi bagaimana orang-orang di Desa Cenning memahami hasil mudharabah dan murabahah di bank syariah

[76] Maiti and Bidinger, “Landasan Teoritis, Pemahaman Nasabah - Skripsi.”

a. Pengetahuan

Seseorang dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman diri sendiri dan orang lain, baik secara langsung maupun melalui media. Informasi yang diberikan dapat diterima sebagai akurat. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari setiap peserta wawancara. Enam orang menjawab bahwa mereka tidak tahu tentang hasil mudharabah dan murabahah yang ada di bank syariah. Sebagian orang tahu tentang adanya bank syariah, tetapi mereka tidak tahu tentang hasilnya. Akibatnya, masyarakat tidak tahu tentang hasil mudharabah dan murabahah yang ada di bank syariah.

Beberapa faktor mempengaruhi ketidaktahuan masyarakat tentang hasil mudharabah dan murabahah yang mendorong minat untuk bergabung dengan bank syariah. Salah satunya adalah fakta bahwa masyarakat telah berhenti mencari informasi tentang bank syariah karena mereka percaya bahwa hasil dari bank syariah sama dengan hasil dari bank konvensional yang mereka gunakan sebelumnya. Banyak orang memilih untuk tidak menabung di bank syariah karena menabung di mana saja sama.

Bank syariah harus berpartisipasi dalam sosialisasi melalui pemberitahuan kepada masyarakat. Ini dapat dilakukan secara langsung dengan mengadakan sosialisasi secara langsung atau melalui promosi di media, baik elektronik maupun cetak. Seminar-seminar ini dapat memperkenalkan hasil mudharabah dan murabahah bank syariah, Namun, materi harus dikemas agar mudah dipahami oleh masyarakat.

b. Penngalaman-pengalaman Terdahulu

Berdasarkan pengalaman, seseorang dapat mempertimbangkan apa yang pernah mereka lakukan untuk menemukan kebenaran. Hanya empat dari sepuluh orang yang diwawancarai mengetahui tentang hasil mudharabah dan murabahah di bank syariah, menurut hasil survei.

c. Faktor sosial atau lingkungan

Pengalaman yang dialami seseorang akan dipengaruhi oleh lingkungan mereka, yang pada gilirannya akan memengaruhi cara mereka berpikir. Hasil survei menunjukkan bahwa dari sepuluh orang yang diwawancaraihanya empat dari mereka yang tahu tentang bank syariah di daerah mereka, tetapi tidak mengetahui bagaimana hasil mudharabah dan murabahah di bank syariah.

d. Faktor informasi

Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Berdasarkan hasil wawancara 10 responden mereka kekurangan informasi memahami bank syariah. Hal ini karena memang keterbatasan akan pengetahuan serta minimnya edukasi yang mereka dapatkan dari pihak bank syaraih maupun dari media-media seperti televisi, media cetak dan media sosial. Maka hal itu akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang

Dari data yang saya peroleh pada penelitian di lapangan masyarakat yang tidak memahamai atau minimnya pemahaman masyarakaty terhadap bagi hasil mudharabah dan murabahah ini disebabkan oleh kurangnya informasi dan sosialisasi perbankan syariah kepada masyarakat Desa Cenning Ini disebabkan

oleh pengetahuan mereka yang terbatas dan kurangnya pelatihan dari perbankan syariah dan media.

Pemahaman masyarakat tentang pengetahuan seperti perbankan syariah saat ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Banyak orang yang belum tahu dan tidak memahaminya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat Desa Cenning pada prinsip bagi hasil mudhrabah, pemahaman masyarakat Desa Cenning khusunya bagi hasil mudharabah sampai sekarang masih banyak yang tidak paham tentang bagi hasil mudharabah secara detail. Hanya sebagaian masyarakat yang paham tentang bank syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai bank syariah apalagi mengenai prinsip bagi hasil mudharabah, karena kurangnya pemahaman masyarakat Desa Cenning mengenai bagi hasil mudharabah karena masyaraat Desa Cenning menganggap bank syariah sama seperti bank konvensional, kurangnya sosialisasi informasi yang diperoleh dari bank syariah, dan bank syariah jauh dari wilayah Desa Cenning yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah dan apa itu bagi hasil mudharabah di bank syariah.
2. Pemahaman masyarakat Desa Cenning pada murabahah di bank syariah, pemahaman masyarakat Desa Cenning mengenai murabahah di bank syariah yang sama seperti bagi hasil mudharabah yang dimana masyarakat Desa Cenning masih tidak paham mengenai bank syariah apalagi mengenai mudharabah tersebut. Mereka hanya menganggap masa seperti bank konvensional dan dari pihak bank tidak ada sosialisasi informasi yang

diperoleh, jauhnya wilayah Desa Cenning ke bank syariah, dan bank syariah yang menyebabkan masyarakat tidak paham atau mengetahui apa itu bank syariah dan mudhrabahah di bank syariah

B. Saran

Adapun saran yang peneliti tujukan bagi:

1. Berdasarkan Pihak yang terlibat dalam bank syariah dalam kemajuan dan perkembangan bank syariah: bank syariah harus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang barang dan jasa yang tersedia serta mengadakan promosi yang menarik untuk menarik pelanggan untuk menjadi nasabah atau menggunakan bank syariah
2. Selanjutnya, diharapkan masyarakat memahami lebih jauh tentang bank syariah serta bagi hasil mudharabah dan murabahah, terutama hukumnya, agar mereka dapat mengambil keputusan yang tepat. Jika dipelajari dengan cermat, Suatu hal mungkin dapat bermanfaat di masa depan jika dipelajari dengan cermat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Fatah. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*, 2023.

Abdullah, Muhammad Ruslan. "Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah) (Analisis Syariah Dan Hukum Nasional)." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* (2017).

Anugrah, Yuli Dwi Yusrani. "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah." *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* (2022)

Arie, Dian. "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERBANKAN SYARIAH (Studi Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Mangga Besar Kota Prabumulih). (Skripsi)," 2021,

Bunga Bank Syariah, Dan DI, and Jurusan Perbankan Syariah. "Pemahaman Masyarakat Tentang Bagi Hasil," 2021.

Danang, Tri Sasongko. "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)," 2020.

Dariana. "Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga (Bank Konvensional) Dan Bagi Hasil Tabungan (Bank Syariah)." *Journal of Chemical Information and Modeling* (2021).

Fasiha. "Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Penerapan Di LKS." *Jurnal Muamalah* V, no. 1 (2023)

Humaidi. "Pembiayaan Bagi Hasil (Sektor Produktif) Antara Idealitas Dan Realibilitas" 7 (2022)

Ii, B A B, Konsep Murabahah, and Dalam Islam. "Bab Ii Konsep Murabahah Dalam Islam 1.," 2021.

Kutlu, Tuğba. *Praktik Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Ditinjau Dari Persfektif Hukum Ekonomi Syariah*. 2023.

Luthfiyah, Muh. Fitrah. "Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus," no. November (2017)

Maiti, and Bidinger. "Landasan Teoritis, Pemahaman Nasabah - Skripsi." *Journal of Chemical Information and Modeling* (2023)

Masrina, Masrina, and Fatria Ulfa Wibowo. "Analisis Pemahaman Masyarakat Kota Banjarbaru Tentang Bagi Hasil Dan Bunga Pada Bank Syariah." *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* (2023).

Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat *Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* (2020)

Muazaroh, Anisatun, and Dina Fitrisia Septiarini. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2020.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* (2021).

Novambar, Andiyansari Chasanah. “Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah.” *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* (2020).

Pane. “Persepsi Masyarakat Desa Padang Bujur Terhadap Bank Syariah,” 2020.

“Profil Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat, Observasi 20 Mei 2024.

Rachmawati, Imami Nur. “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara.” *Jurnal Keperawatan Indonesia* (2023).

Rahma, Yusro. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah Di Indonesia.” *Akuntabilitas* (2022)

Richter, Luiz Egon, Augusto Carlos, and De Menezes Beber. “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah,

Ridwan, Rizal Muhammad dan Basalamah Muhammad. *Perbankan Syariah*, 2021. Buku Perbankan syariah -Muhammad-Ridwan-Basalamah-dan-Mohammad-Rizal-i.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin” (2021).

Sutra, Syafori Muhammad dan Lena Shery. “Penetapan Margin Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* (2022).

Syafii, Antoni Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 2001.

Syafii, Antonio Muhammad. “Bank Syairah : Dari Teori Ke Praktik” (2020)

“Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2001,

“Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2001,

Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, 2001.

Teori, A Diskripsi, Tinjauan Pengertian, and Strategi Pembelajara. “Pengertian Pemahaman Masyarakat.” *Molucca Medica* 11, no. April (2021).

Tri, Rahmawati Anike. “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Bagi

Hasil Pada Akad Mudharabah Bank Syariah," (2022).

Ubaidillah. "Analisis Manajemen Resiko Pembaiyaan Mudharabah." (2023).

Wibowo Lili Adi, Hendawati Heny, dan Yusuf Ramayani. "Pengaruh Konten Pemasaran Shoppe Terhadap Pembelian Pelanggan." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan IImu Sosial* (2020).

Wicaksana, Arif, and Tahar Rachman. "Devinisi Masyarakat." *Angewandte Chemie International Edition*, (2023) .

Yusri, Ahmand Zaki dan Diy. *Buku Jurnal Pendidikan Ilmiah 2020*. *Jurnal Ilmu Pendidikan* 2020.

Zaki, Mubarok Muhammad. "Pemahaman Masyarakat Tentang Bagi Hasil," 2021.

Alwi, M. (2021). Program Keluarga Harapan dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 pada Kabupaten Polewali Mandar. *Sosio Konsepsia*, *11*(1), 307–319. https://doi.org/10.33007/ska.v11i1.2458

Alwi, M., Ilham, M., & Amir, M. F. (2021). Islamic Philanthropy: The Idea of Economis Empowerment of the Ummah of K.H. Ma'ruf Amin. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, *7*(1), 133–154. https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.4094

Fasiha, & Alwi, M. (2023). Urgensi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial …*, *9*(01), 13–29. https://doi.org/10.31595/inf.v9i1

Hamida, A., Muhajir, M. N. A., Sukran, S., & Paulus, M. (2023). Does Islamic Financial Inclusion Matter for Household Financial Well Being? *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *27*(1), 10–20. https://doi.org/10.26905/jkdp.v27i1.8659

Iskandar, A. S., Jabani, M., & Kahar Muang, M. S. (2021). Bsi Competitive Strategy Affect Purchasing Decisions of Conventional Bank Customers in Indonesia. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, *6*(1). https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.305

Iskandar, A. S., Muhajir, M. N. A., Hamida, A., & Erwin, E. (2023). The Effects of Institutions on Economic Growth in East Asia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, *15*(1), 87. https://doi.org/10.17977/um002v15i12023p087

Mujahidin, Zainuddin, Rahmadani, N., & Rusmana Putri, Q. A. (2024). Analysis of the Influence of Religiosity Values In Reducing Consumptive Behavior in Indonesian Muslim Consumers. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *8*(2), 253–274. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v8i2.3785

Rifuddin, B., Amal Mas, N., & Kartika, B. (2022). Analyzing The Impact of Productive Zakat Utilization on The Mustahiq Economic Independence in Malaysia and Indonesia. *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *7*(1), 75–96. https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika

Sulaeman, S., Ridwan, M., Nurdin, A., Malawat, M., Kasim, E. W., Darma, D., &

Yusuf, H. (2023). Communication Patterns of Muslim Communities' After Involvement in the Pela Gandong Ritual in Moluccas Immanuel Church, Indonesia. *Integrative Psychological and Behavioral Science*, *57*(3), 1024–1049. https://doi.org/10.1007/s12124-023-09753-4

L A M P I R A N

Lampiran i

Pedoman Wawancara

PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA CENNING PADA PRINSIP BAGI HASIL MUDHARABAH DAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH.

A. Wawancara

Wawancara Kepada Masyarakat Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

a. Apakah Bapak/Ibu menabung di bank syariah?
b. Apakah Bapak/Ibu ketahui tentang bank syariah?
c. Apakah pihak dari bank syariah melakukan sosialisasi mengenai bank syariah atau produk kepada masyarakat?
d. Apakah Bapak/Ibu mengetahui arti dari bahasa mudharabah yang ada pada bank syariah?
e. Apakah Bapak/Ibu mengetahui arti dari bahasa murabahah pada bank syariah?
f. Apakah bapak/ibu menggunakan mudharabah di bank syariah?
g. Apakah bapak/ibu menggunakan murabahah di bank syariah?
h. Apakah Bapak/Ibu paham apa yang di maksud dengan bagi hasil di bank syariah?
i. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mengenai sistem murabahah pada bank syariah?
j. Apakah dengan adanya Bank syariah dapat membantu keberlanjutan usaha yang Bapak/Ibu rintis?

JADWAL PENELITIAN

No	Nama Kegiatan	Bulan ke-1				Bulan ke-2				Bulan ke-3				Bulan ke-4				Bulan ke-5			
		1	2	3	4	1	2	3	4	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	Studi literatur dan referensi																				
2	Penyusunan Proposal																				
3	Persiapan Seminar Proposal																				
4	Pengumpulan dan Pengolahan data																				
5	Pengujian Data																				
6	Penyusunan Laporan Penelitian																				
7	Revisi																				
8	Psersiapan Ujian Akhir																				

Wawancara bersama Ibu Hidayanti dan Ibu Ayu, Masyarakat Desa Cenning.

Wawancara bersama Ibu Hasmi dan Ibu Mismahami, Masyarakat Desa Cenning.

Wawancara bersama Ibu Salma dan Ibu Rahmatia, Masyarakat Desa Cenning.

Wawancara bersama Bapak Anca dan Bapak Ilham, Masyarakat Desa Cenning.

Wawancara bersama Darmiati dan Ibu Jumiati, Masyarakat Desa Cenning.

REKAPITULASI LAPORAN DATA PENDUDUK
DESA CENNING
BULAN JANUARI 2024

NO	DUSUN	JUMLAH PENDUDUK BLN LALU			JUMLAH PENDUDUK											PENDUDUK AHIR BULAN INI			JUMLAH		
					LAHIR			MATI			PINDAH			DATANG								
		L	P	JUMLAH JIWA	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	JUMLAH JIWA	RT	LUAS WILAYAH	KK
1	SALOBONGKO	708	695	1403			0	1		1			0	1		1	708	695	1403	4		429
2	TO'KA¯API	215	205	420			0			0			0			0	215	205	420	2		105
3	TO'BAKA	452	357	809			0			0			0			0	452	357	809	2		133
4	TUARA	219	197	416			0			0	1		1			0	218	197	415	2		78
5	SALULƎMO	94	111	205			0			0			0			0	94	111	205	2		32
6	URUKUMPANG	354	346	700			0			0	1		1		1	1	353	347	700	3		140
	TOTAL	2042	1911	3953			0			1			2				2040	1912	3952	15		917

Cenning, 31 Januari 2024
KEPALA DESA CENNING
Sekretaris Desa

RUSYANTO, SE

Jumlah Penduduk Desa Cenning 2024

RIWAYAT HIDUP

Mi'raj, Lahir di Salobongko pada tanggal 22 mei 2002. Penulis merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara/i dari pasangan seorang Bapak yang bernama Alm Ahmad dan Ibu Hj Sitti Rahma. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 144 Salobongko. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Malangke Barat hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 4 Palopo. Setelah lulus SMA di tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan pada tingkatan perguruan tinggi dan memilih kampus IAIN Palopo tepatnya pada Program Studi Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.